

BAB IV

ANALISIS KONSEP HARMONISASI SUAMI DAN ISTRI PERSPEKTIF ZAINAB AL-GHAZALI DAN BINTU SYATI'

A. Harmonisasi Suami Dan Istri Menurut Zainab Al-Ghazali

Salah satu tujuan utama Zainab al-Ghazali adalah untuk menanamkan iman Islam dalam pikiran perempuan, mengajarkan perempuan tentang hak dan kewajibannya, serta mengubah masyarakat dengan mengacu pada Al-Qur'an dan ajaran ahli sunah. Sebab kerap kali perempuan kehilangan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti pendidikan yang disebabkan oleh adanya budaya patriarki.¹⁶⁴

Dalam sistem sosial, budaya patriarki ialah kondisi di mana laki-laki memegang peran utama dan bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, pendidikan, dan dunia kerja.¹⁶⁵ Dan perempuan dianggap lebih rendah dan tidak penting dalam keluarga.¹⁶⁶ Bahkan hal ini dapat memicu kekerasan pada perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Budaya patriarki ini dapat membawa berbagai bahaya yang mengancam keharmonisan dalam rumah tangga.

Zainab ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada hierarki atau perbedaan yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin di atas yang lainnya. Dalam pandangannya, laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara. Keduanya adalah manifestasi dari satu jiwa yang sama dan saling membutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Artinya, tidak ada satu pun dari keduanya yang lebih istimewa atau lebih penting dari yang lain, karena hubungan mereka adalah hubungan saling ketergantungan dan pelengkap.

¹⁶⁴Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.

¹⁶⁵Syahputra, D. D., Bangun, M. B., & Handayani, S. M. (2023). Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 608-616.

¹⁶⁶Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi Peran Perempuan Desa dalam Belenggu Budaya Patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 95-108.

Keduanya perlu bekerja sama dan saling melengkapi untuk mewujudkan jiwa yang sempurna dan harmonis.¹⁶⁷ Sebagaimana penafsiran beliau dalam QS. an-Nisa berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*. (QS.an-Nisa/4:1)

Dalam tafsirnya Zainab al-Ghazali menjelaskan terkait konsep kesetaraan dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dari perspektif Islam. Serta pentingnya pernikahan dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang harmonis.¹⁶⁸ Zainab memulai penafsirannya dengan pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang satu, yang menunjukkan kesetaraan dasar di antara keduanya. Zainab menekankan bahwa seorang lelaki membutuhkan perempuan sebagai pasangan pelengkapannya, yang menunjukkan bahwa kehidupan yang sempurna adalah kehidupan di mana laki-laki dan perempuan saling melengkapi.

¹⁶⁷Baratullah, B. M. (2023). Nilai dan Sikap Moderasi dalam Beragama sebagai Basis Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 3(1), 58-68.

¹⁶⁸Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 281.

Kemudian Zainab menerangkan fondasi kehidupan dan reproduksi. Merupakan tujuan Allah ingin memberikan fondasi kepada alam semesta dengan kehidupan dan wujud. Ini merujuk pada tujuan ilahi dalam penciptaan manusia. Zainab menyebutkan bahwa Adam dan Hawa berkembang biak sehingga menghasilkan banyak generasi dari kalangan perempuan dan laki-laki, yang merupakan bagian dari proses penciptaan dan pengembangan bumi.

Lebih lanjut Zainab menjelaskan aspek pernikahan dalam Islam. Ayat ini menetapkan bahwa kehidupan berlandaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan generasi yang lahir dari hubungan pernikahan. Pernikahan diakui sebagai bagian dari syariat Allah dan merupakan ketetapan untuk keberlangsungan kehidupan dari awal penciptaan sampai akhir zaman. Zainab menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari hikmah dan kehendak Allah, menunjukkan bahwa ada tujuan dan kebijaksanaan di balik penciptaan dan aturan pernikahan.

Tampak dari penafsiran Zainab terhadap an-Nisa di atas beliau menekankan pentingnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, baik dari segi kesetaraan dalam penciptaan maupun peran mereka dalam keberlangsungan kehidupan melalui pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai ketetapan ilahi yang mendasar untuk memastikan generasi berikutnya dan menunjukkan hikmah Allah dalam penciptaan dan pengaturan kehidupan manusia. Kemudian Allah berfirman dalam QS. ali-Imran berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِيَآتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتُ بَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Akuhapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (QS. Ali-Imran/3: 195)*

Zainab menafsirkan ayat ini dengan menunjukkan bentuk dari kemuliaan dalam keadilan Allah Swt. Allah bersifat adil dengan tidak mengabaikan amal perbuatan hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena Allah menciptakan manusia sebagai manusia yang sederajat. Keduanya memiliki amanah untuk menjaga ciptaan Allah, misalnya anak-anak. Dan mereka mempunyai kewajiban untuk belajar dari Rasulullah Saw. serta keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam hal berdakwah menyampaikan kebaikan sesuai ajaran Islam. Kemudian mempunyai kewajiban yang sama dalam hal jihad, meskipun jihad diutamakan untuk laki-laki, perempuan juga tidak dilarang untuk berjihad di jalan Allah Swt.¹⁶⁹

Zainab menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Allah SWT memberikan amanah dan tanggung jawab yang sama kepada keduanya, termasuk dalam aspek belajar, mengajar, berdakwah, dan berjihad.

¹⁶⁹Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 278.

Sehingga upaya Zainab untuk mengatasi budaya patriarki yang mengusung konsep kesetaraan gender ialah dengan memberikan pendidikan yang setara dan kesempatan yang sama bagi semua anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin. Karena melalui pendidikanlah dapat membantu mengurangi stereotip gender dengan mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang sama serta memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan.

Pendidikan juga dapat mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Perempuan juga masih sangat membutuhkan peningkatan di bidang dakwah, fikih, dan pendidikan. Menurut Zainab langkah pertama yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas perempuan ialah dengan mengakui hak seorang perempuan muslim untuk belajar tentang agamanya. Langkah berikutnya ialah dengan meningkatkan jumlah juru dakwah yang mampu membina perempuan.¹⁷⁰

Karena sejatinya perempuan merupakan tiang umat dan mereka adalah harapan masa kini dan masa yang akan datang.¹⁷¹ Hal itu menunjukkan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam mencetak generasi-generasi berikutnya ialah sangat penting dan mereka memiliki tanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran umat manusia. Perempuan muslim memiliki peran penting dalam membangun keluarga muslim yang kuat dan baik, yang dibangun di atas dasar taat kepada Allah dan mencari ridha-Nya, taat kepada suami, membahagiakan dan membantu suami menjalankan tanggung jawabnya di rumah tangga serta tanggung jawabnya terhadap agama, tanah air, dan umatnya.

Maka sangat perlu kesadaran untuk mengetahui pentingnya memahami secara mendalam bahwa perempuan muslim yang shalehah memiliki tugas

¹⁷⁰Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi: Zainab Al-Ghazali Menjawab*. Gema Insani. h. 32.

¹⁷¹Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi*, h. 20.

rumah tangga dan harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Pemahaman ini sangat perlu untuk diajarkan kepada anak-anak perempuan dan disampaikan kepada mereka yang akan menikah.¹⁷² Karena jika pernikahan didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan dilandasi dengan takwa kepada Allah, maka pasangan akan hidup dalam kebahagiaan dan keridhaan Allah. Sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis.

Namun tidak cukup pemahaman di atas hanya diusahakan oleh pihak perempuan, hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara kaum laki-laki dan perempuan. Karena hakikatnya pasangan yang harmonis dapat dicapai dengan adanya usaha yang seimbang antar kedua belah pihak. Suami dan istri harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan keharmonisan tersebut.

Oleh karena itu, Zainab al-Ghazali seorang pemikir Islam kontemporer menunjukkan upaya ini melalui beberapa karya tulisnya, salah satunya ialah kitab tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*.¹⁷³ Karya tersebut merupakan pembaharuan dalam bidang terjemahan dan penafsiran Al-Qur'an. Karena beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan tarbawi, menekankan aspek pendidikan dan pembinaan moral dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang, dan mendorong Al-Qur'an menjadi undang-undang bagi umat manusia dan jalan menuju kemajuan.¹⁷⁴ Selain itu, tanpa membedakan aliran atau jenis kelamin, menekankan aspek kemanusiaan. Penafsiran yang disampaikan Zainab al-Ghazali dalam konteks harmonisasi suami dan istri dalam keluarga dapat membantu umat untuk mencapai keluarga yang harmonis sebagaimana cita-cita Islam.¹⁷⁵

¹⁷²Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi*, h. 47.

¹⁷³Lasmana, N. (2023). Penafsiran Hak Waris Perempuan: Studi Kitab *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 93-113.

¹⁷⁴Lihat tautan <https://alif.id/read/siro/kitab-nazarat-fi-kitab-allah-dan-zainab-al-ghazali-b238484p/> diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

¹⁷⁵Matswah, A. (2014). Reinterpretasi Ayat-Ayat Tentang Relasi Gender Dalam Keluarga. *Suhuf*, 7(2), 303-328.

Menurut Zainab al-Ghazali langkah dalam harmonisasi suami dan istri dimulai dari sebelum melangsungkan pernikahan. Yaitu berawal dari memilih calon suami atau istri yang sesuai dengan kriteria Islam. Sangat penting untuk memilih jodoh yang tepat, karena pernikahan adalah amanah Allah. Islam mengajarkan untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa urusan tersebut bukan hal yang sembarangan melainkan harus lebih berhati-hati dalam menentukan pasangan. Setiap orang memiliki perspektif unik tentang hal ini, bukan berarti bersikap pilih-pilih, tetapi mengikuti perintah dan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. adalah yang terbaik dan paling penting.

Misalnya dalam hal memilih istri, laki-laki muslim diperintahkan Rasulullah Saw. untuk melihat perempuan dari harta, keturunan, dan kecantikan sebagai daya tarik perempuan, tetapi Rasul menganjurkan untuk menikahi perempuan yang beragama.¹⁷⁶ Orang yang menikahi perempuan yang beragama senantiasa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kelapangan dalam mendidik generasi yang baik.¹⁷⁷ Maka anjuran untuk menikahi perempuan yang baik agamanya dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا أُمَمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

¹⁷⁶Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari, No. 5090 dan Muslim, no. 1466). Dengan redaksi hadisnya sebagai berikut:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِّيْنِهَا، فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ
الراوي: أبو هريرة • البخاري، صحيح البخاري (٥٠٩٠) • [صحيح] • أخرجه البخاري
(٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)

¹⁷⁷Yusuf, H. M. (2020). *Jodoh: Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam*. Gema Insani. h. 14-15.

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (QS. al-Baqarah/2: 221)

Dalam tafsirnya Zainab al-Ghazali menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan larangan Allah untuk menikahi orang-orang musyrik baik perempuan maupun laki-laki. Meskipun terdapat konsensus mengenai dibolehkannya pernikahan dengan perempuan ahli kitab.¹⁷⁸ Zainab pribadi

¹⁷⁸Sebagaimana dalam QS. al-Maidah ayat 5 yang berkaitan dengan aturan pernikahan beda agama.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۗ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita beriman dan wanita Ahli Kitab, asalkan mereka membayar maskawin dan menikahnya dengan cara yang sah. Namun Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada kenyataannya zaman sekarang pernikahan

heran terhadap seorang laki-laki muslim yang mempercayakan kesenangan hidupnya terhadap musuh agama dan keyakinannya. Menikah dengan perempuan atau lelaki musyrik berarti mengantarkan anaknya kelak dalam berbagai masalah.¹⁷⁹

Maka memilih calon pasangan hidup yang sama keyakinan dan agamanya yakni Islam, merupakan hal yang tidak boleh dianggap sepele. Karena rumah tangga mesti dibangun dengan fondasi yang teguh, yaitu iman beserta tauhid. Dan iman serta tauhid merupakan modal untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Suami dan istri akan bahagia sebab memiliki persamaan di dalam jalan mereka menuju Tuhan.¹⁸⁰ Memiliki akidah agama yang sama merupakan hal paling mendalam dan paling menyeluruh dalam menyemarakkan jiwa, mempengaruhi perasaan, menentukan berbagai reaksi dan respons, dan menentukan jalannya di sepanjang hidup.¹⁸¹

Karena harmonisasi suami dan istri sangat dipengaruhi oleh samanya keyakinan dan pendirian antara suami dan istri. Dan apabila berbeda keyakinan khususnya terkait agama maka rumah tangganya dikhawatirkan tidak akan ada ketenangan karena kelainan pendirian. Sehingga akan mengganggu pula pertumbuhan jiwa anak karena diasuh oleh orang tua yang berlainan haluan. Maka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah hendaklah sebelum menikah memilih pasangan yang baik agama dan ketaatannya kepada Allah swt.

beda agama hanya karena kebebasan pergaulan dan rayuan cinta asrama, yang menyebabkan agama kedua belah pihak kocar-kacir dan anak-anak mereka tidak menentu lagi agamanya. Lihat Hamka, (2015), *Tafsir al-Azhar* Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, h. 426.

Dan Sayyid Quthb memberi penjelasan terkait wanita ahli kitab yang diperbolehkan dinikahi lelaki muslim ialah yang pada dasar akidahnya sama yaitu tentang Allah Swt. sekalipun berbeda rincian syariatnya. Sedangkan wanita ahli kitab yang meyakini trinitas atau keyakinan lain sebagaimana terdapat agama dan keyakinan yang beragam seperti sekarang ini. Maka menurut Sayyid Quthb pernikahan semacam ini hukumnya haram. Lihat Qutb, S. (2000). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Quran* (Vol. 1). Gema Insani. Jilid 1, h. 725.

¹⁷⁹Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 133.

¹⁸⁰Hamka, (2015), *Tafsir al-Azhar* Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, h. 425.

¹⁸¹Qutb, S. (2000). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Quran* (Vol. 1). Gema Insani. Jilid 1, h. 721.

Selanjutnya Zainab menyampaikan dalam bukunya yang berjudul *Musykilatu Syabab wa Fatayat* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Problematika Muda-Mudi: Zainab Al-Ghazali Menjawab*, beliau menyampaikan hendaknya jika seorang pemuda muslim ingin menikahi seorang perempuan, seharusnya dia memulainya dengan cara yang benar, yaitu melalui pintu keluarga. Dia bisa mengirim saudara perempuan atau ibunya sebelum itu untuk mengetahui posisi dan kondisi, serta untuk memberi tahu pihak calon istri tentang keadaan dan kondisi si pemuda. Hal ini akan membantu terwujudnya saling memahami, kerukunan, dan keharmonisan dalam rumah tangga kelak setelah menikah.¹⁸²

Setelah memilih pasangan yang baik maka hendaknya segera melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam. Karena pernikahan adalah dasar dari hubungan cinta yang tidak dilarang oleh Islam. Hubungan cinta di luar itu akan menjadi pintu masuk untuk setan yang menyebabkan masalah, kesusahan, dan penyakit. Dan hubungan di luar pernikahan tidak lain adalah perzinaan.¹⁸³ Dan melalui pernikahanlah suami dan istri dapat menciptakan hubungan yang baik karena pernikahan merupakan fondasi untuk membangun keluarga yang harmonis.

Selain itu, sebaiknya suami dan istri membuat perjanjian pranikah. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi yang kokoh dalam pernikahan sehingga menumbuhkan hubungan yang harmonis dan mampu menghormati pasangannya. Perjanjian jenis ini diizinkan selama sesuai dengan aturan agama, dibuat dengan kerelaan kedua belah pihak, dan tidak

¹⁸²Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi*, h. 40.

¹⁸³Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam Surah al-Isra'/17:32. Melalui ayat ini Allah memberi larangan kepada umat manusia untuk tidak mendekati perbuatan zina. Mendekati hal tersebut saja merupakan hal terlarang apalagi sampai melakukan perbuatan zina itu. Maka sudah seharusnya untuk tidak mendekati hal-hal yang akan membawa kepada perilaku zina. Redaksi firman Allah tersebut ialah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

berdampak negatif pada salah satu pihak. Tidak diharuskan dalam pernikahan namun perjanjian pranikah membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan mudah di kemudian hari. Hal ini juga dilakukan oleh Zainab al-Ghazali saat beliau akan menikah.

Hal tersebut dilakukan Zainab karena kecintaannya terhadap jihad¹⁸⁴. Setelah gagal dalam pernikahannya yang pertama, karena mantan suaminya tidak mendukung profesi Zainab yang gemar berdakwah di jalan Allah. Sehingga hal itu sempat membuat Zainab tidak ingin menikah lagi karena tidak ingin kebebasannya dalam berdakwah di jalan Allah terganggu. Maka saat akan menikah dengan suaminya yang kedua beliau membuat perjanjian pranikah dengan calon suaminya. Karena saat itu beliau berprofesi sebagai pemimpin organisasi Persatuan Perempuan Muslimah dan bergerak menjalankan dakwah bersama Ikhwanul Muslimin.

Perjanjian tersebut berisi tentang persyaratan yang diberikan Zainab kepada calon suaminya yakni meminta agar pernikahan mereka kelak tidak menjadi pekekang kebebasannya dalam berjihad di jalan Allah melalui kegiatan dakwahnya. Beliau juga menyatakan bahwa memang kewajibannya untuk mematuhi suami namun dalam hal jihad di jalan Allah, Zainab meminta kebebasan untuk melakukannya. Karena urusan jihad merupakan bagian dari urgensi dan paling utama menurut Zainab.¹⁸⁵

Dengan adanya perjanjian pranikah maka suami dan istri bisa saling mengerti dan menghormati. Perjanjian pranikah tidak dilarang dalam Islam asalkan dilakukan sesuai dengan syariat. Calon mempelai bisa mengadakan perjanjian pernikahan dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain yang

¹⁸⁴Jihad dalam Islam adalah upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah dan menjaga kebenaran. Ini melibatkan berbagai jenis perjuangan, salah satunya adalah dakwah. Rasulullah Saw. melakukan jihad dengan mendakwah orang untuk meninggalkan kemusyrikan, kembali kepada aturan Allah, dan menyucikan hati. Jihad ini dilakukan dengan damai dan saling mengasihi. Lihat pengertian jihad dalam KBBI melalui tautan <https://kbbi.web.id/jihad> dan lihat juga pengertian jihad dalam Wikipedia pada tautan <https://id.wikipedia.org/wiki/jihad>, diakses pada 26 Juli 2024.

¹⁸⁵Al-Ghazali, Z. (1978). *Ayyam Min Hayati*. Cairo: *Dar al-Sharuq*. h. 19.

tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang tertera dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸⁶

Menyampaikan keadaan sebelum menikah agar calon suami atau calon istri dapat memahami kondisi pasangannya juga dilakukan oleh sahabat perempuan di zaman Nabi yakni Ummu Salamah yang didatangi Rasul untuk meminangnya setelah kepergian suaminya. Awalnya beliau hendak menolak pinangan Rasulullah karena keadaannya yang menurutnya tidak memungkinkan untuk menikah dengan Rasulullah Saw.¹⁸⁷

Sehingga beliau berkata kepada Rasulullah Saw. *“Wahai Rasulullah bukannya saya tidak menginginkan Anda akan tetapi saya adalah seorang perempuan yang sangat pencemburu, sehingga saya takut jika Anda melihat sesuatu dari saya yang menyebabkan Anda marah, sehingga Allah Swt. mengazabku karenanya. Saya juga seorang perempuan yang sudah tua dan memiliki banyak anak.”*

Dan dengan bijaksana dan penuh keromantisan Rasulullah Saw. menjawab pernyataan Ummu Salamah. *“Adapun kecemburuan berlebihan yang kamu sebutkan, maka Allah swt. akan menghilangkannya darimu, sedangkan usia tua yang kamu sampaikan, maka aku juga demikian, sementara masalah anak-anak yang kamu sampaikan, maka anak-anakmu adalah anak-anakku.”*¹⁸⁸

Dari kisah di atas menunjukkan bahwa calon istri atau suami boleh untuk mengajukan persyaratan maupun menyampaikan keadaan tentang dirinya sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuannya agar tercipta pasangan suami dan istri yang mampu memahami serta menerima pasangannya.¹⁸⁹

¹⁸⁶Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan), (2021), *Typo Removed*, V. 1.00, *PDF Version*, h. 13.

¹⁸⁷Jamil, H. M. T. (2021). Kisah tauladan (IV): ganjaran hebat buat Ummu Salamah. *Buletin ACIS*.

¹⁸⁸Katsir, I. (2015). Tafsir Ibnu Katsir, Terj: Arif Rahman Hakim Dkk. Jilid 2, h.32.

¹⁸⁹Siswanti, E. (2021). Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 433-447.

Kemudian Zainab Al Ghazali menjelaskan untuk mendapat keharmonisan di awal pernikahan ialah dengan memberikan mahar kepada istri.¹⁹⁰ Memenuhi harapan dan keinginan istri dengan mahar yang tepat dapat menyebabkan kepuasan emosional, yang pada gilirannya menghasilkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan.¹⁹¹ Mahar yang diberikan suami kepada istrinya bukan hanya sebuah formalitas, namun merupakan bukti ketulusan, penghargaan, dan komitmen suami kepada istrinya. Mahar juga menunjukkan bahwa suami menghargai peran istri dalam hidupnya dan bersedia memberikan nafkah baik di dunia ataupun akhirat.¹⁹²

Dalam Islam, mahar pernikahan mempunyai makna yang mendalam dan signifikan. Sebagaimana firman Allah ayat 4 dalam surah an-Nisa berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"*. (QS. an-Nisa/4: 4)

Dalam tafsirnya Nazharat Fi Kitabillah, Zainab menjelaskan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan kata نِحْلَةً yaitu mahar dan Aisyah ra. berpendapat bahwa kata نِحْلَةً berarti suatu kewajiban, sedangkan Ibnu Zaid mengatakan

¹⁹⁰Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 282.

¹⁹¹Meliyani, M., & Taufik, T. (2022). Hubungan Kematangan Emosi Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Menikah Muda. *Counseling And Humanities Review*, 2(1), 13-18.

¹⁹²Beddu, M. J., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(01), 474-485.

kata نَحْلَةً di dalam perkataan orang Arab ialah suatu hal yang wajib. Ibnu Zaid berkata “*Janganlah menikahi seorang perempuan kecuali dihadirkan dengannya hal wajib tersebut dan tidaklah menjadi keharusan bagi siapa pun untuk menikahi seorang perempuan kecuali dengan mahar yang menjadi haknya*”. Terkandung dua makna dari riwayat mereka, sesungguhnya seorang laki-laki wajib baginya memberikan mahar kepada perempuan secara mutlak agar menjadi suatu keharmonisan akan hal tersebut.¹⁹³

Hal di atas menunjukkan betapa pentingnya mahar dalam pernikahan menurut Islam. Mahar adalah bagian dari pernikahan yang diwajibkan oleh istri kepada suami. Ini menunjukkan penghargaan dan komitmen suami kepada istri dan merupakan syarat sah pernikahan. Mahar dalam situasi ini bukan hanya sebuah hadiah, namun merupakan bukti tanggung jawab dan komitmen suami untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan membayar mahar, suami menunjukkan kesediaan untuk memenuhi tanggung jawabnya dan menghargai hak-hak istri.

Maka menurut Zainab al-Ghazali untuk mendapatkan keharmonisan di awal pernikahan ialah dengan dipenuhinya hak istri untuk mendapatkan mahar dari suaminya.¹⁹⁴ Kemudian suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami di antaranya adalah wajib berkomunikasi dengan baik kepada istrinya dan wajib bermuamalah yang baik kepada istri.¹⁹⁵ Muamalah tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan tanpa merasa terbebani. Allah berfirman dalam ayat 228 surah Al-Baqarah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

¹⁹³Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h.282.

¹⁹⁴Luthfia, C. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 5(1), 35-48.

¹⁹⁵Hermanto, A., Safitri, N., & Hidayat, I. N. (2024). Keluarga Harmonis Dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri). *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(1), 1-20.

إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ع

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah/2: 228)

Zainab memberi penjelasan potongan ayat وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ di atas, bahwa ketetapan kehidupan rumah tangga yang bahagia berlandaskan petunjuk yang telah diberikan Allah ialah adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Tiap pihak harus menunaikan hak-hak dan kewajiban antara mereka dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Baik (*ma'ruf*) yakni bertindak dengan tidak ada paksaan dan tidak merasa terbebani dalam menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹⁶

Selanjutnya dalam penafsiran Zainab terkait ayat di atas, beliau memaparkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda pada khutbah beliau saat haji wada’, sabda tersebut berbunyi:¹⁹⁷

“Maka bertakwalah kalian kepada Allah SWT. dan terhadap urusan perempuan, karena sesungguhnya kalian telah mempersunting mereka dengan amanah dari Allah dan kalian telah menghalalkan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yakni kewajiban istri

¹⁹⁶Gazali, Z. (1994). *Nazharât fi Kitâbillâh* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 136.

¹⁹⁷Al-Albani, M. N. (2005). *Ringkasan Shahih Muslim*. Gema Insani

terhadap suami, mereka tidak boleh memasuki ke rumah seorang yang tidak disukai oleh suami jika mereka melakukannya maka suami boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, kemudian kewajiban suami kepada istri ialah memberi nafkah dan memberi pakaian dengan cara yang baik.”¹⁹⁸ (HR. Muslim)

Maka berdasarkan penjelasan tersebut Zainab menegaskan bahwa ada hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami dan istri. Sebelum membangun rumah atau keluarga yang sakinah, terlebih dahulu harus mengerti hak dan kewajiban dari tiap-tiap mereka. Maka hubungan keluarga akan lebih baik karena adanya hak dan kewajiban. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban pasangan suami dan istri bersifat timbal balik.¹⁹⁹

Adapun kewajiban suami kepada istri yakni bermuamalah dengan istri dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Muamalah suami dan istri bertujuan guna mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang, ada banyak aspek dalam muamalah suami dan istri. Di antara muamalah suami, yang merupakan kewajiban terhadap istri ialah sebagai berikut:

1. Memberikan Nafkah. Suami wajib memberikan makanan, pakaian, rumah, dan kebutuhan lainnya kepada istrinya sesuai dengan kemampuan mereka. Laki-laki harus bertanggung jawab atas segala macam nafkah dan tanggung jawab materi, sementara perempuan tidak diharuskan untuk memberi nafkah hidup, kecuali dalam kasus tertentu.²⁰⁰ Sebagaimana dalam firman Allah berikut:

¹⁹⁸ HR. Muslim No. 1218 Kitab Haji, Bab: Hujjah Nabi Saw.

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِقْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوَنَّهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
الراوي: جابر بن عبد الله • شعيب الأرنؤوط، تخريج صحيح ابن حبان (١٤٥٧) • صحيح

¹⁹⁹Fahimah, I., & Aditya, R. (2024). Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(2), 161-172.

²⁰⁰Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi...*, h. 139.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ...

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...” (QS. al-Baqarah/2: 233)

Zainab menerangkan وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ialah kewajiban orang tua yakni ayah memberi nafkah kepada istri dan anaknya berupa sandang dan pangan dengan cara yang baik dan layak sesuai dengan kemampuannya.²⁰¹ Tidak di bawah standar dan tidak pula sampai menyulitkannya. Meskipun telah bercerai jika istri masih menyusui anaknya maka tetap menjadi kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah terhadap anaknya dan mantan istrinya apabila masih dalam masa penyapihan.²⁰² Hal ini merupakan puncak kepedulian terhadap hak-hak perempuan dalam Islam. Dan kewajiban suami menanggung nafkah istri juga tercantum pada firman Allah ayat 7 Surah at-Talaq berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak

²⁰¹Gazali, Z. (1994). *Nazharât fi Kitâbillâh* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 140.

²⁰²Azani, M., Basri, H., & Halimah, S. (2024). Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 3(1), 1-10.

akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. at-Talaq/65: 7)

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda terkait menafkahi istri sebagaimana redaksi hadis berikut:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberikan pakaian jika engkau mengenyakannya, dan janganlah engkau memukul wajah, tidak juga menjelekkkan serta tidak berpisah dari tempat tidur (tidak berjima’) kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud Nomor 2142)²⁰³

Oleh sebab itu kewajiban mutlak bagi suami ialah mencukupkan belanja istri dengan menafkahnya dengan layak dan sesuai kemampuan suami.

2. Bersikap Adil. Suami mesti berperilaku adil kepada istri mereka, terutama apabila mereka memiliki istri dua atau lebih. Perlakuan adil ini mencakup elemen materi, perhatian, dan kasih sayang.²⁰⁴

Sebagaimana firman Allah berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

²⁰³ الراوي: معاوية بن حيدة القشيري • الألباني، صحيح الترغيب (١٩٢٩) • صحيح • أخرجه أبو داود

(٢١٤٢) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١١٤٣١)، وأحمد (٢٠٠٢٢) مطولاً

²⁰⁴Rahwan, R. (2024). Konsep Adil Dalam Penafsiran Ayat Poligami Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 94-113.

menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. an-Nisa/4: 3)

Dalam tafsirnya Zainab al-Ghazali mengatakan apabila kalian (suami) ragu dalam memperbanyak pasangan tidak dapat bersikap adil di antara mereka sebagaimana dijelaskan pada ayat yang lain.²⁰⁵ Maka cukuplah dengan satu pasangan saja. Zainab berpendapat bahwa perempuan berhak mendapatkan keadilan dari suaminya, sehingga beliau berasumsi bahwa laki-laki tidak bisa adil dalam berpoligami karena laki-laki tidak bisa adil dari segi perasaan terhadap istri-istrinya.²⁰⁶

Zainab al-Ghazali menekankan bahwa keadilan dalam pernikahan sangat penting. Keadilan di sini mencakup aspek fisik dan materi serta aspek psikologis dan emosional.²⁰⁷ Dalam Surah an-Nisa ayat 129, Al-Quran juga mengingatkan tentang hal ini dan memvalidasi bahwa manusia tidak dapat bertindak adil secara emosional.²⁰⁸

²⁰⁵Terdapat dalam surah an-Nisa/4: 129. Redaksi ayat tersebut sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

²⁰⁶Gazali, Z. (1994). *Nazharât fi Kitâbillâh* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 282.

²⁰⁷Negara, A. M. A. P., & Juliani, A. (2022). Discourse on Women's Leadership in Islam: Asghar Ali Engineer's Thought Analysis Study. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 15(2), 137-152.

²⁰⁸Al-Ayya, A. (2022). Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab *Nazharat fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili). *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*, 1(01), 574-586.

Pendapat Zainab al-Ghazali memperkuat pemahaman bahwa poligami dalam Islam adalah kebolehan yang dibatasi oleh syarat-syarat yang sangat ketat, terutama yang berkaitan dengan keadilan.²⁰⁹ Penekanan pada elemen keadilan, seperti perasaan, menunjukkan sensitivitas terhadap hak-hak perempuan dan kesadaran akan sifat kompleks hubungan pernikahan.²¹⁰ Dan mendorong pemikiran kritis terhadap praktik poligami dan implikasinya terhadap semua pihak yang terlibat.²¹¹

3. Menghormati dan Menghargai. Sebagai pasangan hidup, suami harus menghormati dan menghargai istri mereka. Mendengarkan pendapat istri, menghormati perasaannya, dan tidak merendharkannya.²¹² Sebelum memberikan pendapat satu sama lain tentang masalah tertentu, baik istri maupun suami harus mempertimbangkan secara menyeluruh masalah tersebut. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian

²⁰⁹Al-Ayya, A. (2022). Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur’an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili). *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*, 1(01), 574-586.

²¹⁰Abdullah, R. F., & Setiana, T. (2016). Prinsip-Prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-Nikah. *Jurnal Bimas Islam*, 9(2), 371-400.

²¹¹AD, M. I., & Mahatta, A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS an-Nisa Ayat 3). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1), 53-60.

²¹²Cholili, A. S., & Kusumawati, I. R. (2024). Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 23-35.

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. an-Nisa/4: 19)

Zainab al-Ghazali membuka penafsiran ayat di atas dengan memaparkan konteks sejarah dengan menjelaskan kebiasaan bangsa Arab pada zaman jahiliyah sebelum Islam turun kepada mereka.²¹³ Pemaparan Zainab menunjukkan berbagai macam pelecehan yang dialami perempuan di zaman jahiliyah. Ketika suami mereka tidak menyukai mereka, mereka dianggap sebagai harta benda dan sering jadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan harus menyerahkan mahar mereka untuk menebus diri.²¹⁴

Zainab al-Ghazali menekankan bahwa kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam perlakuan perempuan.²¹⁵ Islam menghapus kebiasaan yang tidak manusiawi dan tidak adil ini dan menciptakan hukum yang melindungi hak-hak perempuan.²¹⁶ Hal ini mencakup:

- a. Perlindungan dari Pelecehan dan Kekerasan.
- b. Hak atas Mahar.
- c. Peran dalam Pernikahan.
- d. Hak atas Warisan.

²¹³Magdalena, R. (2018). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam). *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1).

²¹⁴Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 290.

²¹⁵Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Elex Media Komputindo.

²¹⁶Gaol, D. L., Nadapdap, F. N., Sihombing, G. M., Marbun, T. B., Purba, W. H. A., & Hadiningrum, S. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 151-159.

e. Kemandirian dan Kehormatan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Zainab al-Ghazali, Islam datang untuk menghapus kebiasaan jahiliyah yang tidak manusiawi dan memperbaiki status perempuan.²¹⁷ Penganiayaan terhadap perempuan berasal dari kebiasaan lama yang ada sebelum kedatangan Islam.

Penafsiran Zainab ini menggarisbawahi bahwa Islam adalah sebuah sistem yang progresif, yang mengedepankan keadilan dan perlindungan bagi perempuan.²¹⁸ Ini juga menunjukkan bahwa ajaran Islam berupaya untuk menghapus praktik-praktik yang tidak adil dan memberikan hak-hak yang jelas bagi perempuan, sesuatu yang sangat penting dalam konteks sosial dan budaya. Kebijakan dan perlakuan terhadap perempuan dalam Islam jauh lebih maju dan berbeda dibandingkan dengan masa jahiliyah.²¹⁹

Melalui penjelasan tersebut maka sangat jelas bahwa suami harus menjaga hubungan dengan baik, saling menghargai, dan berperilaku baik terhadap istri agar hubungan suami dan istri menjadi harmonis dan bahagia.²²⁰ Karena seorang muslim yang berkomitmen dan taat kepada Allah akan menghargai istrinya dan berusaha keras untuk memastikan bahwa istrinya bahagia.²²¹

4. Memberikan Proteksi. Suami bertanggung jawab dalam melindungi istri dari ancaman fisik dan emosional, seperti menjaga kehormatan dan martabatnya.

²¹⁷Islamiyah, A., Mubin, A. F., & Sholeh, Z. M. N. (2024). The Concept of Qiwamah in the Perspective of Feminist Activists Amina Wadud and Zainab al-Ghazali. *An-Nur International Journal of The Quran & Hadith*, 2(1), 1-16.

²¹⁸Munir, M. M., & Furziah, F. (2022). Eksistensi Perempuan Dalam Realitas Historis Islam. *NOURA: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6(2), 10-19.

²¹⁹Baidowi, A. (2024). *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?*. Marja.

²²⁰Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 291.

²²¹Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi*, h. 38.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...” (QS. an-Nisa/4: 34)

Zainab menekankan melalui kitab tafsirnya bahwa ayat yang mulia tersebut merupakan ketetapan dari Allah karena sesungguhnya laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), dan sesungguhnya bagi laki-laki (suami) layak jadi pemimpin pada keluarga serta tidak menyangkal kedudukan perempuan dalam rumahnya dan menjadikannya pemimpin dalam urusan rumah tangga, terhadap penjagaan masalah keluarga dan lain sebagainya.²²²

Dan pada istilah *qawwamah* adalah tanggung jawab atau kewajiban, dengan makna sesungguhnya laki-laki merupakan pemberi nafkah atas istri dan anak serta bertanggung jawab juga terhadap istrinya pada setiap urusan rumah tangga.²²³ Konsep *qawwamah* diartikan sebagai kewajiban suami untuk memberikan kepercayaan, kenyamanan, dan keamanan bagi istri dan keluarga mereka.²²⁴

Pernyataan Zainab ini menjelaskan bahwa *qawwamah* adalah konsep tanggung jawab suami dalam keluarga yang mencakup peran sebagai pelindung, pemimpin, dan penyedia nafkah. Zainab al-

²²²Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h .297

²²³Putung, S. H., & Azahari, R. (2020). Kepemimpinan Suami Dalam Perspektif Islam: Fungsi Dalam Memperkuat Institusi Keluarga: Husband's Leadership In Islamic Perspective: Role In Strengthening The Family Institution. *Jurnal Syariah*, 28(2), 127-156.

²²⁴Kholis, M. N. (2015). Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(2), 274-290.

Ghazali mengartikan *qawwamah* sebagai kewajiban suami untuk memberikan kepercayaan, kenyamanan, dan keamanan kepada istri dan keluarga. Konsep ini tidak mengurangi peran dan kedudukan istri dalam rumah tangga, melainkan menekankan tanggung jawab suami untuk memimpin dengan bijaksana dan adil. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

5. Mendidik dan Membimbing: Sebagai pemimpin rumah tangga, suami harus mendidik dan membimbing istri dalam hal-hal baik, termasuk keagamaan. An-nisa ayat 34.

...وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. an-Nisa/4: 34)

Zainab dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menyinggung mengenai nusyuz, yakni sikap pembangkangan istri terhadap suami dalam konteks Islam dan langkah-langkah yang dianjurkan untuk menanganinya. Zainab mengawali dengan memberi defenisi dari nusyuz, yakni sikap sombong atau meninggi yang dilakukan oleh istri terhadap suami, berupa pembangkangan terhadap perintah suami. Pembangkangan ini dianggap serius dalam

Islam dan disebutkan bahwa Allah memberikan peringatan dan azab atas tindakan tersebut.²²⁵

Langkah pertama yang dianjurkan adalah memberikan nasehat kepada istri dan memperingatkannya tentang azab dari Allah SWT atas kedurhakaan. Jika nasehat tidak efektif, langkah berikutnya adalah pisah ranjang, yang berarti suami memisahkan diri dari istri di tempat tidur sebagai bentuk sanksi. Jika pisah ranjang juga tidak membawa perubahan, diperbolehkan untuk memukul istri dengan pukulan yang ringan dan tidak kejam, dengan tujuan menyadarkannya. Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa pukulan yang ringan tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan istri akan kesalahannya. Rasulullah SAW menekankan bahwa hukuman ini harus dilakukan dengan niat yang benar dan tidak boleh berlebihan, serta membacakan ayat Al-Quran yang relevan untuk mendukung tindakan tersebut.

Pernyataan ini juga menyoroti bahwa sering kali tindakan ini disalahpahami dan diterapkan secara berlebihan oleh sebagian suami, yang menyimpang dari hakikat ajaran Islam. Jika seorang istri sudah menunjukkan ketaatan, tidak ada alasan lagi bagi suami untuk memukul atau memindahkannya. Islam menekankan bahwa jika istri telah patuh, langkah-langkah keras tidak boleh dilanjutkan. Ada ancaman dari Allah SWT terhadap siapa pun yang menyimpang, baik itu istri yang durhaka maupun suami yang berlaku zalim. Allah SWT mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tersembunyi dalam hati hamba-Nya.

Penafsiran ini memberikan panduan tentang bagaimana menangani kasus nusyuz dalam konteks ajaran Islam, dengan

²²⁵Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 298.

menekankan langkah-langkah yang harus diambil secara bertahap dan penuh kehati-hatian.²²⁶ Nasehat dan peringatan diutamakan, diikuti dengan tindakan yang lebih keras hanya jika diperlukan. Ada penekanan kuat pada niat yang benar dan penerapan yang tidak berlebihan, serta kesadaran bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu dan akan memberikan keadilan sesuai dengan amal perbuatan hamba-Nya.²²⁷ Allah berfirman dalam surah al-Baqarah berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Baqarah/2:229)

²²⁶Sidik, A. A., & Imaduddin, I. (2023). Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(1), 11-18.

²²⁷Subhan, M. (2019). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 194-215.

Ayat pada surah al-Baqarah tersebut dijelaskan Zainab al-Ghazali sebagai sistem perceraian dalam Islam yang membatasi jumlah perceraian dan memberikan aturan berkenaan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Allah SWT menetapkan batasan untuk melindungi hak-hak istri dan mencegah penyalahgunaan hak cerai. Konsep *khul'* memberikan jalan keluar bagi istri yang ingin mengakhiri pernikahan dengan imbalan tebusan. Suami tidak diperbolehkan menceraikan istri dengan imbalan uang dan harus mematuhi batasan yang ditetapkan Allah dalam perlakuan terhadap istri. Dalam hal nusyuz, pukulan ringan adalah langkah terakhir setelah upaya nasehat dan pisah ranjang, dan harus dilakukan dengan penuh perhatian untuk menghindari kerusakan.²²⁸

Ayat ini menegaskan perlunya perlakuan yang baik dan adil pada setiap situasi, termasuk dalam memberikan nasehat dan bimbingan. Nasehat suami kepada istri merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nasehat harus disampaikan dengan kasih sayang, kelembutan, dan keadilan, selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Maka memberikan nasehat yang baik dan menjadi teladan yang baik, suami dapat membantu mendidik dan membimbing istri di kehidupan rumah tangga yang harmonis dan selaras dengan syariat Islam.²²⁹

6. Bermesraan dan Menyenangkan: Suami harus bersenang-senang dan menyenangkan istri mereka, baik secara fisik maupun emosional. Ini sangat penting untuk menjaga keintiman dan keharmonisan pernikahan. Allah berfirman:

²²⁸Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1). Darul Suruq, h. 137.

²²⁹Tanjung, N. A., Rahman, Y., & Ikhwan, M. (2021). Penafsiran Nusyūz Dalam Tafsir Nazarāt Fi Kitābillah. *Jurnal Ilmiah al-Furqan: al-Qur'an, Bahasa, dan Seni*, 6(2), 112-125.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah/2: 187)

Zainab al-Ghazali menerangkan bahwa ayat dalam surah al-Baqarah tersebut ialah rukshah yang diberikan Allah Swt. terhadap kaum muslimin serta menghapus perkara-perkara yang ada di awal-awal Islam, yaitu bahwa jika salah seorang dari orang Islam berpuasa ia dihalalkan makan dan minum dan berhubungan suami istri hanya sampai shalat Isya saja.²³⁰ Bagi umat Islam hal itu menyulitkan dan akibatnya sebagian dari mereka melakukan pelanggaran. Maka

²³⁰Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1), h. 110.

turunlah ayat ini untuk memperbolehkan mereka makan dan minum serta berhubungan suami istri sejak matahari terbenam sampai subuh.

Lalu Zainab menerangkan makna kalimat *هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ* ialah mereka merupakan pakaian bagi kamu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka yakni mereka (istri) merupakan ketenangan bagi kalian (suami), dan kalian (suami) merupakan ketenangan bagi mereka (istri). Konsep ini menunjukkan hubungan suami dan istri yang saling mendukung dan memberikan ketenangan.²³¹

Buya Hamka menerangkan kalimat *هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ* menyebutkan bahwa kalimat ini mencerminkan sopan santun dan keharmonisan dalam hubungan manusia. “Pakaian” di sini digunakan sebagai metafora untuk saling menghormati dan mendukung.²³² Sedangkan Sayyid Qutb menjelaskan bahwa “pakaian” berarti perlindungan. Dalam konteks ini, suami dan istri saling melindungi serta menjaga, seperti halnya pakaian melindungi tubuh dari berbagai kondisi eksternal.²³³

Sedangkan al-Qurtubi menjelaskan bahwa “pakaian” melambangkan penyatuan dan kedekatan antara suami dan istri. Pakaian menutupi dan menyelimuti tubuh, sebagaimana hubungan suami-istri menutupi serta melindungi dari hal-hal yang tidak halal.²³⁴

Sedangkan Wahbah Zuhayli menafsirkan ayat ini termasuk kelompok ayat-ayat berkenaan dengan hukum puasa. Bagian ayat *هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ* beliau menafsirkan laki-laki dan perempuan seperti pakaian bagi pasangannya, saling menutupi. Bagaikan

²³¹Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1), h. 111.

²³²Hamka, (2015), *Tafsir al-Azhar* Jilid 1, h. 353.

²³³Qutb, S. (2000). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, h. 518.

²³⁴Al Qurthubi, S. I. (2022). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 2*. Pustaka Azam, h. 718.

pakaian yang menutupi satu sama lain dan menjaga dari berbuat maksiat, suami istri wajib saling mengingatkan saat berpuasa. Artinya, selama puasa, hubungan seksual antara pria dan wanita dilarang di siang hari, tetapi diperbolehkan di malam hari.²³⁵

Zainab al-Ghazali dan mufassir lainnya mengartikan kalimat ini untuk menunjukkan saling melindungi, memberikan ketenangan, dan menyatu dalam pernikahan. Suami dan istri seperti pakaian, harus selalu bertindak sebagai penutup aurat bagi orang lain dan sebagai perlindungan dari dingin dan kehidupan. Jika mereka saling menerima apa adanya, mereka tidak akan saling mengolok-olok. Dengan adanya kesesuaian, ayat di atas dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.²³⁶ Konsep ini mencerminkan kedekatan dan saling melengkapi dalam hubungan pernikahan, di mana suami dan istri berfungsi sebagai pelindung dan penyempurna satu sama lain.

Pakaian sebagai metafora dalam konteks ini menggambarkan kedekatan dan perlindungan yang mendalam dalam hubungan pernikahan. Hubungan suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian karena kedekatannya dan perannya dalam memberikan kenyamanan serta melindungi satu sama lain. Allah juga berfirman dalam ayat lain:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah

²³⁵Wahbah Zuhaili, Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdat wa al-Syarī‘at wa al-Manhāj, Jilid 1, Juz 1 &2, h. 394.

²³⁶Masruroh, A., & Mufid, M. A. (2021). Harmonisasi Keluarga Dalam Al-Qur’an. *Mafhum*, 6(1), 65-78.

dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah/2: 223)

Dalam menafsirkan ayat ayat dalam surah al-Baqarah tersebut, Zainab al-Ghazali menggunakan kata "tanah" untuk menggambarkan peran perempuan dalam pernikahan. Dalam konteks ini, "tanah" bisa dimaknai sebagai tempat yang subur dan vital untuk pertumbuhan, sebagaimana tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman.

Demikian pula, perempuan dianggap sebagai tempat untuk mengandung anak-anak dan mendukung perkembangan keluarga.²³⁷ Zainab al-Ghazali juga menyebutkan bahwa perempuan merupakan kenikmatan halal bagi suami dan boleh didatangi kapan saja sesuai keinginan suami. Ini merujuk pada hak suami dalam pernikahan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan istrinya, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Islam.

Zainab juga menekankan pentingnya kepatuhan pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Suami dan istri harus melaksanakan hubungan intim hanya di tempat yang halal (dalam konteks pernikahan) dan pada waktu yang sesuai. Ini mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan etika Islam dalam menjalankan hubungan suami istri.²³⁸

Zainab menjelaskan lebih lanjut bahwa hubungan suami istri harus dilakukan dalam konteks yang sesuai dengan hukum syariat, yakni hanya dalam ikatan pernikahan yang sah dan pada waktu yang diizinkan. Ini menunjukkan pentingnya menghormati aturan agama dalam menjaga keharmonisan dan kesucian hubungan pernikahan.

²³⁷Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1), h. 134.

²³⁸Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1), h. 134.

Dalam Islam, hubungan suami istri juga harus diatur dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Meski suami memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan seksual, penting bagi suami untuk juga menghormati hak-hak istri, termasuk kesehatannya, keinginannya, dan perasaannya. Kualitas seksualitas pada rumah tangga juga merupakan aspek yang tak dapat dihindari, jadi penting untuk diperhatikan. Ketahanan keluarga terkait erat dengan seksualitas. Perilaku seksual yang aman dipandang sebagai tanda kesetiaan.²³⁹

Kemudian perlu dipertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Penting agar bisa memahami bahwa hubungan pernikahan yang sehat harus melibatkan komunikasi, saling menghormati, dan pengertian terhadap kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak.

7. Sabar dan Pemaaf: Suami harus bersabar dan memaafkan kesalahan dan kekurangan istri mereka. Ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang penuh kasih sayang dan empati. Keluarga yang sakinah dapat terbentuk jika suami dan istri menjalin hubungan yang baik. Sebagaimana firman Allah berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk

²³⁹Singarimbun, M. (1997). Seksualitas dan Ketahanan Keluarga. *Populasi*, 8(1).

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali-Imran: 159)

Zainab al-Ghazali menggarisbawahi bahwa Allah Swt. menganugerahi kemuliaan terhadap Rasulullah Saw. Salah satu bentuk kemuliaan ini adalah kemampuan Rasulullah Saw. untuk bersikap lembut dan sabar terhadap umatnya, bahkan terhadap mereka yang menentang perintahnya, seperti yang terlihat dalam peristiwa Perang Uhud.²⁴⁰

Allah Swt. melunakkan hati Rasulullah Saw. yang menjadikannya penuh kasih sayang dan kelembutan, khususnya terhadap umatnya. Ini adalah bentuk rahmat Allah yang sangat penting, yang memungkinkan Rasulullah Saw. untuk memimpin dan membimbing umatnya dengan cara yang penuh pengertian dan kelembutan.

Dan kelembutan dan kasih sayang Rasulullah Saw. adalah faktor utama yang menarik dan mengumpulkan umat manusia untuk mengikuti ajarannya. Jika tidak karena sifat-sifat ini, manusia mungkin akan menjauh dari kepemimpinan dan ajaran beliau. Kelembutan hati Rasulullah Saw. berfungsi sebagai daya tarik yang memperkuat hubungan antara pemimpin dan umatnya.

Peristiwa Uhud adalah contoh bagaimana kelembutan Rasulullah Saw. sangat berperan. Meskipun menghadapi penentangan dan kesulitan, Rasulullah Saw. tetap menunjukkan sikap lembut dan sabar, yang mempengaruhi umatnya untuk tetap setia dan mengikuti ajarannya

²⁴⁰Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1), h. 261

Zainab al-Ghazali mengaitkan kemudahan yang dianugerahi Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. dan umatnya dengan rahmat Allah. Allah Swt. memudahkan urusan-urusan Rasulullah Saw. serta umatnya, yang merupakan bagian dari rahmat-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa segala kemudahan yang diberikan adalah manifestasi dari kasih sayang dan rahmat Allah.²⁴¹

Rahmat Allah Swt. yang tercermin dalam kelembutan hati Rasulullah Saw. merupakan elemen kunci dalam kepemimpinan. Kasih sayang dan kelembutan ini membuat proses bimbingan dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyentuh hati umat.

Penjelasan ini mencerminkan konteks sejarah di mana Rasulullah Saw. harus menghadapi berbagai tantangan dan penentangan dari sebagian umatnya. Kelembutan hati beliau adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dan menjaga hubungan baik dengan umatnya.

Prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam sebagai pedoman untuk menunjukkan kelembutan dan kasih sayang dalam kepemimpinan dan dalam berinteraksi dengan sesama. Kelembutan hati dan rahmat adalah kualitas yang sangat dihargai dalam ajaran Islam dan menjadi contoh yang diikuti oleh umat.

Penafsiran Zainab al-Ghazali pada ayat ini menekankan betapa pentingnya kelembutan hati Rasulullah Saw. dan rahmat Allah Swt. dalam membimbing dan mengumpulkan umat manusia. Kelembutan dan kasih sayang Rasulullah Saw. adalah faktor utama yang membuat umat tetap setia dan mengikuti ajarannya. Rahmat Allah Swt. memudahkan urusan dan memberikan kelembutan yang memperkuat hubungan antara pemimpin dan umat. Penjelasan ini mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang

²⁴¹Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1), h. 261

berfokus pada kelembutan, kasih sayang, dan rahmat sebagai kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan efektif. Maka prinsip inilah yang harus diteladani oleh suami dan istri agar hubungan menjadi harmonis.²⁴²

Adapun kewajiban istri kepada suami dan merupakan hak suami ialah sebagai berikut:

1. Taat kepada suami. Pada urusan yang tak bertentangan dengan ajaran agama, istri harus taat kepada suaminya.²⁴³ Pada surah an-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

...فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “...Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS.an-Nisa/4:34)

Zainab al-Ghazali menafsirkan ayat di atas dengan menyuarakan tugas istri untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak, yang dipandang sebagai peran yang penting dalam

²⁴²Hasanah, H., & Salmi, S. (2017). Nilai Edukasi Kasih Sayang dalam Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah SAW. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 1(2), 184-191.

²⁴³Sholihah, L. N. F., Zen, A. M., & Widayati, R. (2024). Konsep Taat dan Membangkang dalam Relasi Suami Istri Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Periode Pertengahan dan Modern Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 5723-5731.

menciptakan harmoni dan kebahagiaan dalam pernikahan. Hal ini disebut sebagai derajat suami dalam rumah tangga, di mana suami diharapkan untuk menegakkan fondasi keluarga yang harmonis.²⁴⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai kedudukan jadi pemimpin keluarga dan bahwa istri yang shalihah ialah yang taat kepada suaminya. Dalam Islam, ketaatan seorang istri terhadap suaminya termasuk prinsip penting guna menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.²⁴⁵

Zainab al-Ghazali menegaskan pentingnya ketaatan istri kepada suami dalam Islam sebagai bagian dari menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.²⁴⁶ Ketaatan ini tidak berarti istri harus tunduk tanpa batas, tetapi dalam konteks kepemimpinan suami yang bijaksana, adil, dan sesuai dengan tuntunan agama, serta dengan tetap memperhatikan hak-hak dan martabat istri. Sebagaimana dalam firman Allah berikut:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah/2:228)

Firman Allah SWT *عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ* artinya adalah posisinya. Sedangkan kata *دَرَجَةٌ* dalam ayat ini berarti tingkatan, karena diambil dari kata *درج* yaitu sesuatu yang dapat dinaiki satu persatu.

²⁴⁴Gazali, Z. (1994). *Nazharat fi Kitabillah* (Jilid 1), h. 298.

²⁴⁵Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *Qanun*, 1(1), 1-20.

²⁴⁶Marisa, C., Fitriyanti, E., & Utami, S. (2021). Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(2), 131-137.

Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya memaparkan bahwa kata **الرِّجَالِ** ialah bentuk jamak dari **رَجُلٌ** yang makna aslinya ialah kekuatan, serupa dengan istilah **أَرْجُلُ الرَّجُلَيْنِ** yakni orang yang paling kuat di antara mereka. Dalam istilah lain berupa **فَرَسٌ رَجِيلٌ** yakni kuda yang kuat. Terdapat anggota tubuh yang penamaannya sesuai dengan kata tersebut, yakni **رَجْلٌ** (kaki), alasannya ialah sebab anggota tubuh ini begitu kuat untuk dipakai berjalan atau yang lainnya.

Maka tambahan tanggung jawab yang dimiliki seorang pria dibandingkan wanita terletak pada kemampuan akal dan kekuatannya dalam memberikan nafkah, membayar diyat, mewarisi, atau berjihad.²⁴⁷

Tafsir Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa "derajat" yang diberikan kepada laki-laki berkaitan dengan tanggung jawab mereka dalam aspek-aspek tertentu seperti memberikan nafkah, berperang, atau berperan dalam situasi yang membutuhkan kekuatan fisik. Dengan demikian, kepatuhan istri terhadap suami dalam Islam dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap tanggung jawab yang diemban suami, di mana suami memiliki peran utama dalam memimpin dan melindungi keluarga.

Laki-laki ataupun perempuan harus mempunyai hak, tanggung jawab, dan peluang yang serupa tanpa diskriminasi. Sementara laki-laki mempunyai kelebihan dari segi kekuatan fisik. Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam beberapa hal tertentu, tetapi ini tidak mengurangi nilai atau kemampuan perempuan.

Secara keseluruhan, ayat dan tafsir ini menunjukkan bahwa Islam memberikan struktur sosial yang spesifik berdasarkan

²⁴⁷ Al Qurthubi, S. I. (2022). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 2*. Pustaka Azam, h. 273.

tanggung jawab dan kemampuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, penting untuk menafsirkan peran ini dengan cara yang mendukung kerja sama, dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan, sambil tetap menghormati nilai-nilai Islam.

Rasulullah Saw. bersabda:

*"Jika seorang perempuan mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.'"*²⁴⁸(HR. at-Tirmizi)

Hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan istri kepada suaminya adalah salah satu dari empat hal utama yang dapat membawa seorang perempuan masuk ke dalam surga. Untuk perempuan yang sholehah dan melaksanakan kewajibannya dan taat kepada suaminya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Swt.²⁴⁹ Dia akan mendapatkan keridhaan-Nya dan pada hari kiamat nanti, akan diberi pilihan untuk masuk dari pintu mana pun yang dia kehendaki di surga.

Allah juga dengan tegas memberi peringatan terkait ketaatan istri pada suami. Allah akan memberi ganjaran bagi istri yang durhaka terhadap suami apabila membangkang perintah suami yang masih dalam ranah yang diperbolehkan dalam Islam. Istri yang

إذا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

الراوي: عبدالرحمن بن عوف • المنذري، الترغيب والترهيب (٩٧/٣) • رواه رواة الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات • أخرجه أحمد (١٦٦١) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٨٨٠٥)

²⁴⁹Rahmah, N. C. (2015). *Istri Shalihah, Perhiasan Paling Indah*. Safirah, h.151.

berlaku nusyuz maka akan mendapat ancaman yang hebat dari Allah.²⁵⁰

Zainab al-Ghazali menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Zainab percaya bahwa ketaatan kepada suami adalah bagian dari perintah agama yang harus dihormati, tetapi hal ini harus dilakukan dalam kerangka keadilan dan penghormatan timbal balik. Ketaatan bukan berarti penindasan, tetapi bentuk kerja sama dan penghargaan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa kepatuhan istri bukan berarti ketaatan buta atau kehilangan hak-haknya. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada saling menghormati, kerjasama, dan musyawarah. Kepatuhan istri kepada suami seharusnya tidak dipahami sebagai penindasan atau penghilangan kebebasan, tetapi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Menjaga kehormatan dan harta suami. Istri mesti menjaga kehormatan dirinya beserta harta suaminya, termasuk menjaga amanah dan tidak mengkhianati suaminya.²⁵¹ Dalam Islam, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa seorang istri harus menghormati dan menjaga harta suami. Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

²⁵⁰ Husni, M. (2022). Penyelesaian Nusyuz Di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 89-102.

²⁵¹Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), 32-41

Artinya: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”* (QS. an-Nisa/4:34)

Redaksi firman tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab finansial terhadap keluarganya, dan sebagai pemimpin, istri harus menghormati dan menjaga harta yang diberikan suami. Zainab al-Ghazali percaya bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada saling menghormati dan saling menjaga kehormatan. Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan suami adalah bagian dari tanggung jawab istri.

Kehormatan ini mencakup perilaku yang tidak menjelek-jelekkan suami di depan orang lain, menjaga rahasia rumah tangga, dan bersikap setia.²⁵² Menurut prinsip-prinsip Islam yang didukung oleh Zainab al-Ghazali, istri harus menjaga kehormatan suami sebagai bagian dari komitmen terhadap pernikahan dan keharmonisan keluarga. Rasulullah Saw. bersabda:

“Sebaik-baik perempuan adalah yang jika kamu melihatnya, dia menyenangkanmu, jika kamu memerintahkannya, dia menaatimu,

²⁵²Abdullah, A. F. (2007). *Rahasia Muslimah Idaman*. Qultum Media, h. 5

dan jika kamu tidak ada di sisinya, dia menjaga dirinya dan hartamu." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu karakteristik istri yang baik adalah menjaga harta suaminya ketika keberadaan suami tidak di rumah. Para ulama sepakat bahwa diantara tugas istri ialah menjaga amanah suaminya, termasuk harta yang dimiliki suami. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan adab dalam kehidupan rumah tangga.

Menjaga dan menghormati harta suami bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bagian dari membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seorang istri yang baik akan menjaga harta suaminya dengan baik, sebagaimana dia menjaga kehormatan dan dirinya sendiri.²⁵³

3. Menyenangkan Suami. Untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga suasana hati yang baik, istri harus selalu bersikap ramah dan menyenangkan suaminya. Dan dapat menjadi ladang yang subur untuk diolah, membuat suami menjadi orang yang paling bahagia di dunia, dan membuatnya merasa bahwa istrinya adalah hadiah terindah dari Allah sebagai imbalan atas ibadah dan keimanannya. Didasarkan pada berbagai hadis yang menekankan pentingnya menjalankan etika rumah tangga yang baik.

Menjaga keharmonisan rumah tangga dan saling menyenangkan pasangan merupakan bagian dari ajaran yang dianjurkan. Menyenangkan suami adalah salah satu aspek dari tanggung jawab istri, tetapi penting untuk memahami konteksnya dalam keseluruhan

²⁵³Bakar, H. A. *Buatlah Suamimu Betah di Rumah: Kiat-kiat Menjadi Istri yang Pandai Menjaga Diri, Kehormatan, dan Harta Suami*. Diva Press.

hubungan pernikahan yang didasarkan pada cinta, rasa hormat, dan kerja sama timbal balik.²⁵⁴ Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Rum/30:21)

Redaksi ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan ialah sumber ketenteraman, kasih, dan sayang. Menyenangkan pasangan adalah bagian dari menciptakan suasana harmonis tersebut. Rasulullah juga bersabda sebagai berikut:

"Sebaik-baik perempuan adalah yang jika kamu melihatnya, dia menyenangkanmu, jika kamu memerintahkannya, dia menaatimu, dan jika kamu tidak ada di sisinya, dia menjaga dirinya dan hartamu."²⁵⁵ (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menekankan pentingnya istri menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menyenangkan suami tidak berarti istri harus mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraannya sendiri. Islam

²⁵⁴Bakar, H. A. *Buatlah Suamimu Betah di Rumah: Kiat-kiat Menjadi Istri yang Pandai Menjaga Diri, Kehormatan, dan Harta Suami*. Diva Press, h. 61.

²⁵⁵ قيل لرسول الله ﷺ أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطبعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وما لها بما يكره

الراوي: أبو هريرة • الألباني، صحيح النسائي (٣٢٣١) • حسن صحيح • أخرجه النسائي (٣٢٣١) واللفظ له، وأحمد (٧٤٢١)

mengajarkan keseimbangan dan keadilan dalam kedudukan dan tanggung jawab, sehingga baik suami maupun istri harus bekerja sama guna mencapai kebahagiaan bersama.²⁵⁶ Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

“Ada empat kebahagiaan dalam rumah tangga: istri shalihah, rumah yang luas, tetangga yang shalih, dan kendaraan yang nyaman. Ada empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk (perangainya), rumah yang sempit (hatinya), dan kendaraan yang buruk (tidak bertakwa).” (HR. Ibn Hibban)²⁵⁷

Hadits di atas memberikan pelajaran bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga itu diantara syaratnya setidaknya ada 4 (empat), yaitu:

1. Istri yang shalihah (memiliki iman, ilmu, dan amal shalih)
 Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah terdiri dari istri yang shalihah yang mengamalkan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah dan yang senantiasa membaca al-Quran dan mengerjakan amal shaleh lainnya.²⁵⁸
2. Rumah yang luas, (hati luas atau berjiwa besar)
3. Tetangga yang baik (shalih), (tidak jahat)
4. Kendaraan yang nyaman, (memiliki kendaraan takwa)

Adapun kesengsaraan dalam suatu rumah tangga di antaranya juga ada 4 (empat), yaitu:

1. Tetangga yang buruk (perangainya)
2. Istri yang buruk (perangainya)
3. Rumah yang sempit (hati/jiwanya), dan
4. Kendaraan yang buruk (tidak bertakwa)

²⁵⁶Purba, H. (2018). Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran dan Hadis Rasul saw. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1).

²⁵⁷HR. Ibn Hibban, dalam Sahihnya. Al-Albani mencantumkan hadits ini dalam bukunya: *Silsilah as-Sahihah*

²⁵⁸Muzakkir, *Menuju Keluarga Sukses Dunia Akhirat Dengan Al-Qur'an*. T.t, h. 8

Hadis di atas menunjukkan bahwa peran istri sangat mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga. Istri yang shalihah tentunya mengetahui apa tugas-tugasnya dalam rumah tangga dan senantiasa dengan suka rela untuk menyenangkan suami tanpa ada rasa terpaksa sebagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya.

Meskipun menyenangkan suami adalah salah satu kewajiban istri dalam Islam, hal ini harus dipahami dalam konteks tanggung jawab bersama untuk menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Kewajiban ini bukan bersifat sepihak, melainkan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam membina rumah tangga yang bahagia.²⁵⁹

4. Mengatur rumah tangga.

Istri bertanggung jawab atas rumah tangga, termasuk merawat anak-anak dan menjaga kebersihan dan ketertiban rumah. Seorang istri yang sholehah dan taat, seorang ibu yang penyayang, dan seorang muslimah yang sopan. Salah satu dalilnya adalah hadis yang menyatakan bahwa istri bertanggung jawab atas kepemimpinan rumah suaminya.

Seorang perempuan harus mampu mengimbangi perannya sebagai muslimah, ibu, dan istri.²⁶⁰ Hendaknya istri membantu suami memenuhi kewajibannya dan tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika Anda berada di dekat suami Anda, bersikap ramah dan selalu tersenyum, dan berbicara dengan tenang dan ramah. Selain itu, pasangan harus benar-benar mencintai keluarganya, karena ini akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan di dunia

²⁵⁹Chaniago, A. S. (2023). Memaknai Mitsaqon Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam. *Jurnal Landraad*, 2(2), 197-207.

²⁶⁰Widiasari, W. (2022). Peran Muslimah sebagai Pondasi Peradaban Islam dalam Menghadapi berbagai Perubahan Global. *Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia*.

dan akhirat.²⁶¹ Mengatur rumah tangga dalam Islam adalah tanggung jawab yang diberikan kepada istri, namun ini harus dipahami dalam konteks ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kerjasama antara suami dan istri.²⁶²

Hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip kerjasama dan saling melengkapi.²⁶³ Kedua pihak mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang saling mendukung. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan perlindungan, sementara istri bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Namun, kedua peran ini saling terkait dan tidak eksklusif; suami juga bisa membantu dalam urusan rumah tangga, dan istri bisa berkontribusi dalam mencari nafkah.²⁶⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab tertentu. Suami dan istri sama-sama memiliki peran kepemimpinan di rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas mereka.²⁶⁵

Dalam beberapa masyarakat, peran tradisional perempuan sebagai pengurus rumah tangga sering kali ditekankan secara berlebihan, menyebabkan ketidaksetaraan gender. Budaya patriarki dapat memperkuat pandangan bahwa perempuan hanya cocok untuk

²⁶¹Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi: Zainab Al-Ghazali Menjawab*. Gema Insani. h. 37-39.

²⁶²Arif, Z. Z. (2019). Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal Of Islamic Law*, 1(2), 97-126.

²⁶³Jahroh, S. (2016). Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 57-92.

²⁶⁴Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran perempuan dalam keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 61-65.

²⁶⁵Hisyam, M. R., Suyanto, S., Sadzili, M., Arifin, Z., & Rahman, A. S. I. (2019). Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(2), 171-186.

tugas-tugas domestik dan mesti patuh kepada laki-laki pada setiap aspek.²⁶⁶

Walaupun ada persamaan antara peran yang diatur dalam Islam dan peran dalam budaya patriarki, penting untuk memahami bahwa dalam Islam, tugas-tugas rumah tangga yang dilakukan oleh istri adalah bagian dari ibadah dan bukan karena subordinasi. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri adalah mitra yang setara dalam mencapai tujuan bersama dalam rumah tangga.²⁶⁷

Islam menekankan keadilan dan memperlakukan perempuan dengan hormat dan kasih sayang. Misalnya, Rasulullah Saw. membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah tangga, menunjukkan bahwa membantu istri bukanlah tindakan yang merendahkan, melainkan bentuk kerja sama yang dianjurkan. Mengakui peran istri dalam mengatur rumah tangga tidak berarti mengabaikan hak-hak dan kemampuan perempuan dalam bidang lain. Islam mendorong pendidikan dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.²⁶⁸

Maka mengatur rumah tangga dalam Islam adalah tugas yang dihargai dan dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas.²⁶⁹ Ini berbeda dari budaya patriarki yang cenderung mendiskriminasi dan merendahkan perempuan. Islam menekankan keseimbangan, keadilan, serta kerja sama antara suami dan istri,

²⁶⁶Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).

²⁶⁷Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43-56.

²⁶⁸Agustiana, A., Komariah, B. S., Fitriadi, Z. A., & Destia, H. K. P. (2023). Perspektif Patriarki Dan Peran Wanita Dalam Keluarga Islam. *January*, 0-14.

²⁶⁹Zulfikar, E. (2019). Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 7(01), 79-100.

serta mengakui kontribusi serta peran penting keduanya dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.²⁷⁰

5. Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin Suami. Terdapat beberapa dalil yang mengatur mengenai adab dan etika seorang istri dalam rumah tangga, termasuk salah satunya adalah tentang tidak keluar rumah tanpa izin suami. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, keamanan, dan kesatuan keluarga. Allah berfirman dalam surah al-Ahzab berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. al-Ahzab/33:33)

Ayat ini mengarahkan istri untuk lebih banyak berdiam di rumah dan tidak keluar tanpa keperluan yang mendesak, meskipun konteks ini lebih dikhususkan pada istri-istri Nabi Muhammad SAW.²⁷¹

Beberapa hadis menunjukkan betapa pentingnya izin suami untuk kegiatan istri di luar rumah. Seorang istri yang baik dan mulia

²⁷⁰Alfarisi, A. S. (2023). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender. *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal Of Islamic Studies*, 11(2).

²⁷¹Al-Quran, T. S. T. I., & Karima, I. Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Tafsir ath-Thabari (Kajian Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Dan Al-Ahzab Ayat 33).

tetap kebersamaan suaminya saat suami menderita atau terkena malapetaka.²⁷²

"Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpuasa (puasa sunnah) sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya."²⁷³ (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan pentingnya izin suami dalam beberapa hal, termasuk puasa sunnah dan mengizinkan orang masuk ke rumah, yang secara implisit mencakup juga izin untuk keluar rumah. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang istri perlu mendapat persetujuan suami sebelum keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat atau ada keperluan mendesak. Ini berdasarkan prinsip menjaga keharmonisan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Mengatur izin ini bukanlah bentuk penindasan, tetapi lebih kepada menjaga komunikasi yang baik dan rasa saling menghormati antara suami dan istri. Pada zaman dahulu, keamanan menjadi salah satu alasan utama mengapa istri perlu meminta izin sebelum keluar rumah. Meskipun konteksnya bisa berbeda di zaman modern, prinsip keselamatan dan perlindungan masih relevan. Suami dan istri mempunyai tanggung jawab bersama guna menjaga rumah tangga. Mengambil keputusan bersama, termasuk dalam hal keluar rumah,

²⁷² Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi: Zainab Al-Ghazali Menjawab*. Gema Insani. h. 134.

²⁷³ لا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْدَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

الراوي: أبو هريرة • البخاري، صحيح البخاري (٥١٩٥) • [صحيح] • أخرجه مسلم (١٠٢٦) باختلاف يسير

membantu memperkuat ikatan dan kepercayaan antara suami dan istri.

Di zaman modern, pasangan bisa membuat kesepakatan bersama mengenai kapan dan dalam kondisi apa istri perlu meminta izin suami untuk keluar rumah. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi pekerjaan, tanggung jawab sosial, dan kebutuhan masing-masing. Ada situasi di mana izin mungkin tidak selalu praktis, seperti dalam keadaan darurat. Namun, prinsip umum tentang komunikasi dan rasa hormat tetap harus dijaga.

Oleh karena itu, mengatur agar istri tidak keluar rumah tanpa izin suami dalam Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, dan komunikasi dalam rumah tangga. Meskipun aturan ini dapat berbeda implementasinya di zaman modern, prinsip dasar tentang saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik tetap relevan untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam pernikahan.

Maka menurut Zainab jika seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, membiasakan diri untuk mengikutinya, dan bersungguh-sungguh dalam mengemban dan menjalankan janji yang diberikan terhadap mereka, maka Allah niscaya membantu mereka yang berusaha melakukannya. Semua ini akan menjadi lebih mudah dan memungkinkan keluarga untuk tetap istiqamah di jalan Allah.²⁷⁴ Oleh karena itu, penting untuk melakukan berbagai upaya untuk membuat pasangan harmonis.

²⁷⁴Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematik.*, h. 48.

B. Harmonisasi Suami Dan Istri Menurut Bintu Syati'

Bintu Syati' merupakan seorang mufassir perempuan kontemporer yang mengukuhkan dirinya dalam kajian sastra dan tafsir Al-Qur'an. Bintu Syati' memberikan contoh yang luar biasa dalam pengembangan disiplin ilmu, khususnya ilmu Alquran, yang merupakan dasar bagi pelaksanaan syariat Islam, tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai perempuan shalihah sebagaimana yang disyariatkan Islam.²⁷⁵

Oleh karena itu, Bintu Syati' telah menghindari pandangan negatif tentang bagaimana Islam melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Beliau menunjukkan bahwa perempuan juga berhak untuk menyampaikan ide-idenya, terutama tentang disiplin ilmu dan pengembangan diri. Terkait ulasan mengenai harmonisasi suami dan istri dalam rumah tangga, Bintu Syati' menegaskan kesetaraan dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan.²⁷⁶

Salah satu cara untuk melawan budaya patriarki, menurut Bintu Syati', adalah melalui pendidikan. Dia sangat mendukung pendidikan perempuan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Bintu Syati' percaya bahwa perubahan sosial yang lebih luas diperlukan untuk mengatasi budaya patriarki. Ini termasuk mengubah norma-norma budaya dan sosial yang merugikan perempuan serta mempromosikan nilai-nilai Islam yang sebenarnya tentang keadilan dan kesetaraan.

Bintu Syati' mengkritik budaya patriarki yang memberikan kekuasaan dominan kepada laki-laki dalam rumah tangga. Beliau percaya bahwa budaya ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya mengajarkan

²⁷⁵Anam, M. C., & Saiin, D. (2022). Figures of Contemporary Interpretation: Tokoh Tafsir Kontemporer. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 10(02), 17-25.

²⁷⁶Zaeni, A., Purwanti, D., & Maulana, M. T. (2020). Konsep Manusia dalam Penafsiran Bintu Syati Studi atas Kitab Maqal fi al-Insan Dirasah Qur'aniyah. *Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam*, 2(2), 98-114.

kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri. Menurut Bintu Syati' banyak praktik patriarki dalam rumah tangga Muslim disebabkan oleh pemahaman yang salah atau distorsi terhadap ajaran Islam. Beliau menekankan bahwa Al-Qur'an dan Hadis sebenarnya mendukung hak-hak perempuan dan menekankan pentingnya saling menghormati dan keadilan dalam pernikahan.

Berikut beberapa prinsip harmonisasi suami dan istri menurut Bintu Syati' dalam mewujudkan keluarga yang harmonis:

1. Kesetaraan dalam Pernikahan.

Suami dan istri harus diperlakukan setara dalam pernikahan. Tak ada pihak yang lebih superior dari yang lain.²⁷⁷ Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Bintu Syati' menegaskan bahwa perempuan mempunyai kedudukan penting dan berharga pada rumah tangga dan masyarakat. Dia berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya dibatasi hanya pada tugas-tugas domestik, tetapi juga harus diberi kesempatan dalam berpartisipasi di kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Sehingga dalam rumah tangga, prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri harus ditegakkan.²⁷⁸ Kedua belah pihak harus mempunyai hak yang sama dan saling menghormati. Bintu Syati' menegaskan bahwa ajaran Islam tentang kesetaraan manusia mencerminkan bahwa suami dan istri, meskipun mempunyai kedudukan yang tidak sama dalam rumah tangga, adalah setara di mata Allah. Keduanya harus saling menghormati dan bekerja sama guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Kesetaraan ini juga

²⁷⁷Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361-386.

²⁷⁸Sugitanata, A., & Aqila, S. (2023). Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 40-49.

berarti bahwa keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam mengarungi kehidupan pernikahan.

Dalam karyanya yang berjudul *Maqal Fi Insan* beliau menjelaskan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pernyataan beliau menyentuh beberapa konsep penting dalam Islam, terutama mengenai kebebasan sebagai hak asasi, fokus agama pada ibadah kepada Allah, perkembangan akidah sebelum kedatangan Islam, dan konsep kesetaraan manusia.²⁷⁹

Bintu Syati' memaparkan bahwa kebebasan bagian dari hak asasi yang telah ditetapkan dalam agama. Karena agama hanya terfokus pada satu tujuan yaitu ibadah pada Allah Yang Maha Esa tanpa mensekutukan-Nya. Kalaulah seandainya manusia yang beragama mengalami perkembangan sebelum datangnya Islam dalam ruang lingkup kesyirikan dengan menuhankan rasul atau nabi yaitu nabi Isa as. dampak dari warisan sebelumnya dalam ruang lingkup ibadah, sehingga mempengaruhi suatu masa sehingga banyak tuhanannya.

Maka datanglah Islam menjadi sebuah solusi dalam ruang lingkup akidah dalam urusan keagamaan sebagai penutup dan pembenaran terhadap akidah. Dan ajaran Islam meliputi di dalam permasalahan kesetaraan di antara manusia. Mereka semua itu sama karena tercipta dari satu bahan.²⁸⁰

Maka Kebebasan adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, termasuk dalam hal beragama dan menjalankan ibadah. Kebebasan ini adalah bagian dari fitrah

²⁷⁹Zaeni, A., Purwanti, D., & Maulana, M. T. (2020). Konsep Manusia dalam Penafsiran Bintu Syati Studi atas Kitab Maqal fi al-Insan Dirasah Qur'aniyah. *Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam*, 2(2), 98-114.

²⁸⁰Aisha Abdul Rahman. (1969) *Maqal Fi Insan: Dirasah Qur'aniyah*. Dar al-Maarif, h. 68.

manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. Namun, kebebasan ini harus digunakan dalam koridor yang tidak melanggar hukum-hukum Allah dan tidak menzalimi orang lain.

Islam menekankan bahwa tujuan utama manusia ialah untuk beribadah pada Allah Swt. dengan tidak mensekutukan-Nya (tauhid).²⁸¹ Al-Qur'an banyak mengulas terkait hal ini, salah satunya surah az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*” (QS. az-Zariyat/51:56)

Sebelum kedatangan Islam, banyak masyarakat yang jatuh ke dalam kesyirikan, termasuk dalam menuhankan nabi atau rasul seperti Nabi Isa as. Ini menunjukkan perkembangan dan distorsi akidah di kalangan manusia pada masa itu. Islam datang untuk memperbaiki akidah tersebut dan mengembalikan manusia kepada tauhid yang murni.

Islam datang sebagai penutup dan penyempurna agama-agama sebelumnya, dengan membawa ajaran tauhid yang murni. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan ajaran Islam sebagai koreksi dan penyempurna akidah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “... *Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena*

²⁸¹Faqih, M., Adib, A., & Zain, L. (2018). Hakikat Manusia dalam Tafsir Maqal Fi al-Insan: Dirasah Qur ‘aniyyah Karya Bint al-Shati ‘. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 6(01), 61-78.

lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Maidah/5:3)

Dan Islam mengajarkan kesetaraan di antara manusia. Semua manusia ialah sama di hadapan Allah, karena manusia diciptakan dari satu bahan dan satu asal. Terdapat beberapa firman Allah yang mendukung konsep tersebut yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
الْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. an-Nisa/4:1)*

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

Artinya: *“Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), maka (bagimu) ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda (kebesaran Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. al-An’am/6:98)*

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” (QS. al-A’raf/7:189)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۚ أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِي تُصِرُّوْنَ

Artinya: “Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia jadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan?” (QS. az-Zumar/39:6)

Menurut Bintu Syati’ ayat-ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia berasal dari satu sumber, yaitu Adam dan Hawa, sehingga tidak ada alasan untuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit,

atau status sosial.²⁸² Kesetaraan ini adalah prinsip fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa yang membedakan manusia di hadapan Allah hanyalah ketakwaan mereka, sebagaimana dinyatakan pada surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (QS. al-Hujurat/49:13)

Bintu menggambarkan konsep-konsep penting dalam Islam mengenai kebebasan, tujuan ibadah, perbaikan akidah, dan kesetaraan manusia.²⁸³ Islam datang sebagai penyempurna agama sebelumnya dengan mengajarkan tauhid yang murni dan menegaskan prinsip kesetaraan di antara manusia. Ajaran ini menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah, dan tujuan utama mereka adalah beribadah kepada-Nya dengan ikhlas tanpa mensekutukan-Nya.

Dalam konteks kebebasan, baik suami maupun istri memiliki hak untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap satu sama lain. Suami memikul tanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan perlindungan, sementara istri memikul tanggung jawab

²⁸²Nahdiyyin, K. (2009). Struktur Semantik Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 4(2).

²⁸³Faradits, A. (2022). Studi Kritis Atas “Al-Tafsīr Al-Bayāni Li Al-Qur’ān Al-Karīm “Karya ‘Āisyah ‘Abdurrahmān Bintu Syāti’(W. 1998 M.). *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 57-73.

guna mengelola rumah tangga dan mendukung suami. Kebebasan yang mereka miliki harus digunakan untuk saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang mendukung ibadah kepada Allah.

2. Penghormatan dan Martabat.

Suami dan istri mesti mampu menghormati serta menjaga martabat pasangan.²⁸⁴ Tidak ada tempat bagi perlakuan yang merendahkan atau memperbudak satu sama lain dalam pernikahan. Bintu Syati' menerangkan bahwa Islam tidak memberikan jalan untuk menjadikan bagi manusia sebuah hak untuk menjadikan seseorang hamba budak.

Tidak ada hak manusia untuk menjadikan orang lain menjadi budaknya. Islam juga menjaga sisi kemanusiaan dari warisan-warisan terdahulu, yaitu menuhankan manusia. Dan sesungguhnya penghambaan itu hanya berlaku kepada Allah Swt. Islam tidak memberi ruang lingkup bagi penganutnya untuk menjadikan orang lain sebagai hamba dan Islam juga menjaga sisi kemanusiaan dengan menghilangkan warisan-warisan terdahulu.²⁸⁵

Dan tidak ada seorang pun dan siapa pun memiliki sifat ar-rububiyah atau ketuhanan sehingga manusia menyembahnya. Karena Allah menciptakan mereka dari satu zat dan manusia telah ditetapkan sebagai hamba Allah Swt. dan tidak ada seorang kaum pun atau kelompok mengklaim diri mereka memiliki sebuah hak untuk disembah oleh kaum selain mereka.

Dengan alasan mereka memiliki sisi keutamaan misal dari sisi kekuatan, peradaban, atau kekayaan. Atau dengan alasan hak yang sudah diberikan Tuhan yang mereka menganggap bahwa mereka

²⁸⁴Muna, M. N. (2020). Rekonstruksi Budaya Patriarki Dalam Visualisasi Surga (analisis Historis-Linguistik). *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 10(1), 51-62.

²⁸⁵ Aisha Abdul Rahman. (1969) *Maqal Fi Insan: Dirasah Qur'aniyah*. Dar al-Maarif, h. 68.

kelompok-kelompok pilihan dari ciptaan Allah Swt. ini merupakan dalil yang diungkapkan dari ulama terdahulu yaitu mereka yang berkeyakinan manusia-manusia pilihan Allah. Dan ini tercantum dalam ajaran Islam dalam surah al-Maidah berikut:²⁸⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah nikmat Allah (yang diberikan) kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah-lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.” (QS. al-Maidah/5:11)

Bintu Syati’ menegaskan prinsip kesetaraan manusia dalam Islam, mengutuk perbudakan, dan menekankan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Hal ini mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan setara, tanpa ada yang berhak memperbudak atau merasa superior berdasarkan kekuatan, peradaban, atau kekayaan.

Dan menurut Bintu Syati’ bahwa semua manusia sama di mata Allah mengimplikasikan bahwa suami dan istri juga setara. Tidak ada yang superior di antara keduanya. Islam menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, yang berarti suami harus menghormati istri dan sebaliknya. Tidak ada tempat bagi perlakuan yang merendahkan satu sama lain dalam rumah tangga.

Dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri harus seimbang. Mereka harus saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keunggulan manusia hanya diukur dari ketakwaan dan amalan salehnya, bukan dari status sosial

²⁸⁶Aisha Abdul Rahman. (1969) *Maqal Fi Insan...*, h. 68.

atau jenis kelamin. Ini berarti, dalam konteks pernikahan, suami dan istri harus saling mendukung dalam meningkatkan ketakwaan dan melakukan amalan saleh.²⁸⁷

Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesetaraan manusia, penghormatan terhadap martabat, dan penolakan terhadap perbudakan memberikan dasar yang kuat untuk hubungan suami dan istri yang harmonis dan saling menghargai.

3. Amalan Saleh dan Ketakwaan.

Harmoni dalam pernikahan dapat dicapai melalui ketakwaan dan amalan saleh.²⁸⁸ Kedua pasangan harus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, menunjukkan kebaikan, kesabaran, dan ketulusan satu sama lain. Membangun rumah tangga yang harmonis dalam Islam memerlukan kesadaran akan nikmat Allah, penghormatan terhadap pasangan, dan fokus pada amalan saleh dan ketakwaan.²⁸⁹ Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan, akan menciptakan hubungan yang saling mendukung dan adil, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebagaimana penafsiran Bintu Syati' dalam surah at-Takasur berikut:

أَهْلُكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

²⁸⁷Rosyid, M., & Idris, M. A. (2020). Ahl Dalam Al-Qur'an Perspektif Semantik'aisyah Bintu Syathi'.

²⁸⁸Abdullah, D. (2017). Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 331-344.

²⁸⁹Alfarisi, U., Zakaria, E., Nurhadi, N., & Karimah, U. (2024). Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 623-637.

Artinya: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).” (QS.at-Takasur/102:1-8)

Bintu Syati’ membuka penafsirannya dengan memaparkan sisi kebahasaan dalam surah at-Takasur. Bintu Syati’ memulai dengan menyampaikan pandangan ar-Razi yang menyatakan bahwa surah at-takasur diawali dengan bentuk pertanyaan retorik yang berfungsi sebagai celaan. Namun, pandangan ini dikritik dengan pendapat bahwa kalimat tersebut lebih tepat sebagai peringatan dan ancaman mengenai akibat dari bermegah-megahan yang melalaikan.²⁹⁰

Surah at-Takasur mengingatkan manusia akan bahaya bermegah-megahan yang membuat lalai akan tujuan akhirat. Penggunaan istilah "al-lahwu" menunjukkan bahwa kesibukan duniawi yang tidak bermanfaat dapat menjauhkan seseorang dari jalan yang benar. Abu hilal al-‘askari menulis dalam al-furuq al-lughawiyah: al-lahwu adalah al-la’ib (mainan). Dan mainan kadang tidak melalaikan. Al-Qur’an pun mengisyaratkan bahwa al-lahw kadang bukan mainan. Al-lahwu selalu diikuti al-la’ib atau sebaliknya. Seperti di dalam ayat berikut:²⁹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ يَفْعَلُ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

²⁹⁰Abdurrahman, A., & Abdussalam, M. (1996). Tafsir Bintusy-Syathi, h. 318.

²⁹¹Abdurrahman, A., & Abdussalam, M. (1996). Tafsir Bintusy-Syathi, h. 319.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.*” (QS. al-Munafiqun/63:9)

Harta benda dan anak-anak sering kali menjadi pengalih yang dapat membuat seseorang lupa akan kewajiban mengingat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan dan keluarga bisa menjadi ujian dalam kehidupan seorang Muslim.

Menurut Bintu Syati’ dalam tafsirnya, surah at-Takasur mengingatkan agar tidak terjebak dalam berlebihan mengejar hal-hal duniawi. Suami dan istri harus fokus pada tujuan akhirat dengan saling mendukung dalam melaksanakan amal saleh. Surah ini menegaskan bahwa kekayaan duniawi tidak memiliki nilai di akhirat, yang penting adalah amal saleh yang akan memberikan hasil yang kekal.

Oleh karena itu, penting untuk mendidik anak-anak agar mereka juga terlibat dalam amal saleh dan tidak mengabaikan ibadah kepada Allah Swt.²⁹² Suami dan istri harus menyadari bahwa kesibukan dalam mencari kekayaan dan kesenangan duniawi tidak boleh mengalihkan mereka dari tujuan utama, yaitu meraih keridhaan Allah. Mereka perlu menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta saling mengingatkan untuk tidak terjebak dalam kesibukan yang tidak bermanfaat. Fokus pada amalan saleh dan ketakwaan menjadi prioritas utama yang akan menjadi bekal di akhirat.²⁹³

Dalam rumah tangga, suami dan istri harus selalu bersyukur atas nikmat Allah, seperti kesehatan, harta, dan kebahagiaan. Dalam

²⁹²Abdurrahman, A., & Abdussalam, M. (1996). Tafsir Bintusy-Syathi, h. 320.

²⁹³Gumati, R. W. (2020). Manusia Sebagai Subjek dan Objek Pendidikan (Analisis Semantik Manusia dalam Filsafat Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(02), 127-144.

karya Bintu Syati', al-i'jaz al-bayan lil Quran, kata "an-ni'mah" memiliki arti khusus, yaitu berbagai jenis kenikmatan duniawi.²⁹⁴ Oleh karena itu kesadaran ini akan mengarahkan mereka untuk tidak berlebihan dalam mengejar hal-hal duniawi. Menghormati dan bersyukur satu sama lain adalah kunci dalam hubungan suami dan istri. Hal ini mencerminkan kesadaran akan nikmat Allah dan membantu menciptakan harmoni dalam rumah tangga. Allah berfirman dalam ayat yang lain terkait amal shaleh dan ketakwaan:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَٰذَا يَوْمَئِذٍ
تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بَانَ رَبُّكَ أَوْحَىٰ هَٰذَا يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوَّا أَعْمَاهُمْ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Artinya: “Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya, Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?” Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.” (QS. al-Zalzalah/99:1-8)

Bintu Syati' menyatakan dalam tafsirnya bahwa surah ini merupakan detesis tentang hari kiamat.²⁹⁵ Surah ini mengingatkan

²⁹⁴Syahputra, M. R. Konsep “Nikmat” dalam Al-Qur’an.

²⁹⁵ Abdurrahman, A., & Abdussalam, M. (1996). Tafsir Bintusy-Syathi, h. 132.

bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks suami istri, ini berarti keduanya harus sadar akan tanggung jawab mereka dalam membangun keluarga yang harmonis.

Surah ini juga memberi pesan agar melakukan jujur dan transparansi. Sebagaimana bumi akan mengeluarkan semua isi yang tersembunyi, suami dan istri harus jujur dan transparan satu sama lain, menjaga komunikasi yang baik untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik.²⁹⁶

Bintu Syati' memaparkan kesaksian bumi mengingatkan agar tidak ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh suami atau istri.²⁹⁷ Harmoni tercipta ketika kedua belah pihak saling menghormati, menghindari kesombongan dan berusaha untuk adil dalam setiap tindakan.

Selanjutnya Bintu Syati' memaparkan bahwa setiap amal perbuatan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan.²⁹⁸ Suami dan istri harus saling mendukung dalam melakukan amal sholeh, bekerja sama untuk mencapai ketakwaan dan keharmonisan dalam keluarga.

Dengan menerapkan pelajaran dari firman-firman Allah di atas maka suami dan istri dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, penuh dengan kejujuran, tanggung jawab, dan amal kebaikan. Karena amal saleh merupakan ukuran utama dalam menilai keunggulan seseorang, bukan kekayaan atau status. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling mendukung dalam meningkatkan ketakwaan dan melaksanakan amal saleh. Keduanya perlu bersama-sama membangun kesadaran spiritual yang kuat,

²⁹⁶ Abdurrahman, A., & Abdussalam, M. (1996). Tafsir Bintusy-Syathi, h. 144.

²⁹⁷ Abdurrahman, A., & Abdussalam, M. (1996). Tafsir Bintusy-Syathi, h. 146-148.

²⁹⁸ Abdurrahman, A., & Abdussalam, M. (1996). Tafsir Bintusy-Syathi, h. 166-167.

saling mengingatkan tentang pentingnya persiapan bekal akhirat, dan menghindari sikap tamak yang bisa melalaikan.

Umat Islam diajarkan untuk menyeimbangkan antara urusan duniawi dan kewajiban spiritual. Mencari nafkah dan merawat keluarga penting, tetapi tidak boleh melupakan Allah dan kewajiban ibadah. Dengan kesadaran akan pentingnya ketakwaan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan fokus pada amal saleh serta syukur, pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah sesuai ajaran Islam.

4. Kepemimpinan yang Adil.

Jika suami dianggap sebagai kepala keluarga, kepemimpinan ini harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab, tanpa merendahkan istri.²⁹⁹ Sebaliknya, istri juga harus mendukung dan menghormati suami dalam perannya. Dan dalam keluarga Islam meskipun suami merupakan pemimpin keluarga, namun istri juga memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya dalam keluarga.³⁰⁰ Sehingga kepemimpinan suami bukan untuk mendiskriminasi istri namun memimpin keluarga dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan.

Bintu Syati³ menyampaikan bahwa Islam mengajarkan pentingnya kebebasan berpendapat dan dialog yang baik dalam hubungan suami istri.³⁰¹ Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu, termasuk istri, untuk bertanya dan berdialog untuk mencari ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah berikut:

²⁹⁹Mulia, S. M. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja, h. 68.

³⁰⁰Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 131-175.

³⁰¹Aisha Abdul Rahman. (1969) *Maqal Fi Insan*, h. 95

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl/16:125)

Bintu Syati’ menjelaskan bahwa fitrah manusia berbeda dari malaikat dan makhluk lainnya.³⁰² Manusia memiliki kebutuhan dan hak untuk berdialog, yang merupakan bagian dari sifat alami mereka. Islam tidak melarang dialog kecuali jika dialog tersebut mengandung unsur negatif, seperti menentang kebenaran yang jelas, mengandung kesombongan, atau berada dalam kebodohan dan kesesatan. Ayat di atas menekankan pentingnya berdialog dengan cara yang baik.

Dialog dilakukan manusia sebagai kebutuhan untuk memberikan kepuasan batin. Islam mengakui dan menghargai hak ini. Nabi Muhammad SAW dan orang Islam dianjurkan untuk berdialog dengan cara yang baik, menunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat orang lain. Sebagaimana adanya seorang perempuan muslimah melakukan dialog dengan Rasulullah Saw. akan permasalahan suaminya.³⁰³ Ketika suaminya mengatakan kalimat zihar kepadanya, maka ketika muslimah itu tidak menemukan solusi dari Rasulullah akan permasalahannya, ia pun mengadakan permasalahannya kepada Allah, maka Allah

³⁰²Aisha Abdul Rahman. (1969) *Maqal Fi Insan*, h. 91.

³⁰³Aisha Abdul Rahman. (1969) *Maqal Fi Insan*, h. 96.

mendengar permintaannya maka turunlah ayat firman Allah berikut:³⁰⁴

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدَهُمْ وَأَهْلُهُمْ لَيَقُولُونَ مَنكراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: “*Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.* (QS. al-Mujadalah/58:1-2)

Dari kisah di atas menunjukkan sikap Rasulullah SAW mendengarkan dan menghormati pendapat perempuan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk didengar dan berdialog. Maka suami yang adil adalah yang menghormati, mendengarkan, dan melibatkan istri dalam pengambilan keputusan, menciptakan lingkungan yang harmonis dan setara dalam keluarga.

Hal ini menciptakan hubungan yang saling menghargai dan setara dalam keluarga. Kepemimpinan suami yang adil melibatkan istri dalam pengambilan keputusan melalui dialog dan

³⁰⁴Aisha Abdul Rahman. (1969) *Maqal Fi Insan*, h. 96.

musyawarah.³⁰⁵ Ini menciptakan keputusan yang lebih bijaksana dan diterima oleh kedua belah pihak.

Suami yang adil harus transparan dan terbuka dalam mendengarkan dan menghargai pendapat istri. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kepemimpinan yang adil menghindari dominasi sepihak. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat istri, suami menunjukkan sikap adil dan bijaksana.

Maka mengikuti ajaran Islam tentang dialog yang baik, suami dan istri harus saling berdiskusi dan bermusyawarah dalam membuat keputusan, memastikan keputusan yang diambil adil dan bijaksana. Dengan mempraktikkan dialog yang baik, suami dan istri dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, menciptakan lingkungan yang harmonis dalam rumah tangga.

5. Kebebasan dalam Pernikahan.

Suami dan istri memiliki kebebasan untuk menjalani peran mereka tanpa paksaan atau tekanan. Pernikahan harus menjadi ruang bagi kedua pasangan untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam iman dan amal.³⁰⁶ Kebebasan diartikan sebagai hak untuk saling menghargai dan memberikan ruang bagi masing-masing pasangan untuk berkembang, sambil tetap mematuhi batasan-batasan yang telah diatur dalam Islam guna menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.³⁰⁷

³⁰⁵Syuuqah, A. H. A. (1997). *Kebebasan wanita* (Vol. 2). Gema Insani, h. 41.

³⁰⁶Muyassar, Y. *Kebebasan wanita dalam peraturan perkawinan (studi komparatif undang-undang hukum keluarga Indonesia & Tunisia)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

³⁰⁷Miswoni, A. (2016). Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Madura. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 9(1).

Bintu Syati' juga menekankan pentingnya "pendidikan dan emansipasi wanita".³⁰⁸ Bintu Syathi menentang pandangan yang membatasi peran wanita hanya pada rumah tangga. Ia percaya bahwa wanita berhak mendapatkan pendidikan, bekerja, dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Dia percaya bahwa pernikahan adalah kesempatan bagi wanita untuk saling mendukung dan berkembang bersama pasangan bukan jadi penjara baginya. Suami dan istri mesti memberi dukungan pendidikan dan pemberdayaan satu sama lain. Ini termasuk mendukung istri untuk mengejar pendidikan dan karier, serta memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

C. Perbandingan Harmonisasi Suami Dan Istri Perspektif Zainab Al-Ghazali Dan Bintu Syati

Zainab al-Ghazali dalam tafsirnya *Nazharat fi Kitabillah* dan dalam beberapa karyanya yang lain mengemukakan pendapat bahwasanya harmonisasi suami dan istri adalah kunci untuk mencapai level keluarga sakinah sesuai cita-cita Islam. Untuk mencapai hal tersebut terlebih dahulu suami dan istri memahami kesetaraan di antara mereka, yang bertujuan menghapus budaya patriarki yang ada di masyarakat.

Zainab menegaskan bahwa pentingnya pendidikan untuk mengatasi budaya patriarki. Dan Zainab menolak adanya hierarki atau perbedaan yang mengunggulkan salah satu gender di atas yang lain. Beliau juga menekankan bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan saling ketergantungan yang memerlukan kerja sama dan saling melengkapi untuk mencapai kesempurnaan dan keharmonisan.

³⁰⁸Thohari, F. B. (2016). 'Āishah 'Abd al-Rahmān bint al-Shāṭi': Mufasir Wanita Zaman Kontemporer. *Dirosat Journal of Islamic Studies*, 1(1), 87-99. Thohari, F. B. (2016). 'Āishah 'Abd al-Rahmān bint al-Shāṭi': Mufasir Wanita Zaman Kontemporer. *Dirosat Journal of Islamic Studies*, 1(1), 87-99.

Kemudian Zainab memaparkan bahwa perempuan merupakan tiang agama dan mereka adalah harapan masa kini dan masa yang akan datang.³⁰⁹ Hal ini menunjukkan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam mencetak generasi-generasi berikutnya ialah sangat penting dan mereka memiliki tanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran umat manusia. Maka perlu adanya persiapan diri yang matang untuk hal tersebut.

Namun, pemahaman ini tentu tidak berhenti hanya pada perempuan karena kelak kaum laki-laki juga akan menjadi orang tua. Sehingga perlu mengetahui secara mendalam tugas dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan umat. Di samping itu, hubungan yang harmonis antara suami dan istri haruslah dicapai oleh kedua pihak. Tidak bisa terjadi keseimbangan jika hanya salah satu pihak yang memperjuangkan cita-cita tersebut.

Maka apabila pernikahan didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan dilandasi dengan takwa kepada Allah, maka pasangan akan hidup dalam kebahagiaan dan keridhaan Allah. Sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis. Adapun langkah-langkah yang dapat dipahami dari penafsiran dan tulisan Zainab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan harmonisasi suami istri ialah sebagai berikut:

1. Dimulai dengan memilih calon suami atau istri yang baik sesuai kriteria Islam
2. Sebaiknya membuat perjanjian pranikah
3. Melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam
4. Memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk penghargaan terhadap hak istri
5. Menunaikan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri

Sedangkan Bintu Syati' dalam tafsirnya al-Bayani li al-Qur'an dan bukunya yang berjudul *Maqal fil Insan, Dirasah Qur'aniyah* menerangkan bahwa harmonisasi suami dan istri dimulai dengan pemahaman akan

³⁰⁹Al-Ghazali, Z. (2000). *Problematika Muda-Mudi*, h. 20.

kesetaraan dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Salah satu cara melawan budaya patriarki yang eksis di lingkungan masyarakat adalah dengan mendukung pendidikan perempuan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam aspek kehidupan.

Bintu Syati' mengkritik budaya patriarki dan memberikan kekuasaan dominan kepada laki-laki dalam rumah tangga. Beliau percaya bahwa budaya ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya mengajarkan kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri. Bintu syati' menerangkan bahwa Al-Qur'an dan hadis sebenarnya menekankan pentingnya saling menghormati dan keadilan dalam pernikahan. Berikut beberapa prinsip harmonisasi suami dan istri menurut Bintu Syati':

1. Kesetaraan dalam pernikahan
2. Penghormatan dan martabat
3. Amalan shaleh dan ketakwaan
4. Kepemimpinan yang adil
5. Kebebasan dalam pernikahan.

Berikut peneliti paparkan tabel perbandingan harmonisasi suami dan istri perspektif Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati':

No.	Pembanding	Zainab al-Ghazali	Bintu Syati'
1	Tafsir	Nazharat Fi Kitabillah	Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim
2	Metode Tafsir	Tahlili	Tahlili
3	Corak Tafsir	Adabi Wa Ijtima'i	Lughawi
4	Harmonisasi Suami dan	1. Pemahaman kesetaraan gender	1. Kesetaraan dalam pernikahan

	Istri Dalam Al-Qur'an	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memilih calon sesuai kriteria Islam 3. Melakukan perjanjian pranikah 4. Menikah sesuai syariat Islam 5. Memberikan mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap hak istri 6. Menunaikan hak dan kewajiban masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penghormatan dan martabat 3. Amalan shaleh dan ketakwaan 4. Kepemimpinan yang adil 5. Kebebasan dalam pernikahan
--	-----------------------	--	--

Kedua mufassir yakni Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati' sama-sama setuju terhadap prinsip kesetaraan dalam Islam. Mereka menekankan bahwa pentingnya akses pendidikan untuk perempuan sebagai upaya untuk menghapuskan budaya patriarki dalam paradigma masyarakat. Sehingga dengan adanya pemahaman yang komprehensif diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya anggapan bahwa salah satu gender lebih unggul dari yang lain.

Kesetaraan antara suami dan istri diakui dalam konteks hak dan kewajiban yang berbeda tetapi saling melengkapi. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama dan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Ayat-ayat seperti surah an-Nisa/4:1 menekankan kesetaraan ini. Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal keimanan, ibadah, dan mendapatkan pahala serta balasan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Ahzab/33:35.

Laki-laki atau perempuan harus mempunyai hak, tanggung jawab, serta peluang yang sama tanpa diskriminasi.³¹⁰ Sementara laki-laki mempunyai kelebihan dari segi kekuatan fisik sebagaimana dalam surah al-Baqarah/2:228. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memikul tanggung jawab lebih besar dalam beberapa hal tertentu, tetapi ini tidak mengurangi nilai atau kemampuan perempuan.³¹¹

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan penyedia nafkah, sementara istri bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan pendidikan anak, meskipun ini tidak berarti mereka tidak bisa saling membantu dan berbagi peran. Hal ini dijelaskan dalam surah an-Nisa/4:34. Suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dan dihormati oleh suaminya.³¹²

Kedua mufassir sepakat bahwa Islam menganjurkan musyawarah dalam membuat keputusan keluarga. Suami dan istri sebaiknya berdiskusi dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting terkait keluarga dan kehidupan sehari-hari. Islam menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Pendidikan merupakan hak dan kewajiban semua umat Islam, tanpa memandang jenis kelamin.³¹³

Mereka setuju bahwa Islam menekankan pentingnya keadilan dan saling menghormati dalam hubungan suami istri. Kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan tidak adil terhadap istri sangat dilarang dalam Islam.

³¹⁰Yazid, M. (2020). Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender). *IJTIHAD*, 36(1).

³¹¹Rahmawati, N. (2024). *Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

³¹²Nurul, I., & Ramadhani, L. (2024). Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional. *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(2), 137-147.

³¹³Afif, A. S., & Zukin, A. Z. (2024). Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 1-19.

Kesetaraan dalam Islam tidak selalu berarti persamaan dalam semua hal, tetapi lebih kepada keseimbangan dan keadilan dalam peran dan tanggung jawab yang berbeda, di mana kedua belah pihak dihormati dan dilindungi hak-haknya.

Sedangkan perbedaan perspektif mereka ialah Zainab al-Ghazali memaparkan harmonisasi suami dan istri dengan menawarkan beberapa langkah yang spesifik namun sewaktu waktu dapat berubah sesuai pelaksanaannya dalam keluarga. Sedangkan Bintu Syati' menawarkan beberapa prinsip yang bersifat umum dalam harmonisasi suami dan istri sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan langkah yang berbeda-beda dari tiap keluarga.

D. Problematika Harmonisasi Suami Dan Istri Dan Upaya Mencapai Keharmonisan Suami dan istri

Rumah tangga sangat rentan terhadap konflik, terutama di era digital saat ini, di mana setiap pasangan, maka seharusnya mereka mengikuti aturan agama mereka untuk menjaga keharmonisan keluarga. Setiap agama mengajarkan hal-hal baik kepada pengikutnya, terutama tentang pernikahan karena pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral dan semua agama menjunjung tinggi lembaga pernikahan.

Al-Qur'an menjelaskan dengan detail tujuan pernikahan bagi pasangan suami dan istri muslim dan mengajarkan cara memuliakan setiap pasangan. Jika setiap pasangan mengikuti ajaran ini, tidak ada kemungkinan perceraian, apalagi konflik rumah tangga.³¹⁴ Namun, problem antar suami dan istri tentu tidak bisa dihindari dalam sebuah keluarga. Dari masalah kecil hingga masalah besar, masalah pernikahan dan keluarga sangat

³¹⁴ Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138-153.

banyak. dari konflik kecil hingga perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan "*broken home*".

Pemicunya dapat berasal dari kesilapan yang dilakukan pada permulaan membina rumah tangga, seperti masa pra-pernikahan, atau bisa juga muncul di masa-masa sulit yang dialami oleh kehidupan berumah tangga. Banyak hal yang bisa jadi pemicu kehidupan rumah tangga atau keluarga tidak baik, tidak sesuai dengan harapan, sehingga jauh dari kategori keluarga "sakinah", atau tidak dilimpahi "mawaddah wa rahmah".

Ditambah lagi adanya pengaruh budaya patriarki di dalam keluarga yang juga menjadikan adanya sebuah ketidakadilan dalam memenuhi atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terutama kepada perempuan. Ketidakadilan inilah beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah sehingga terjadilah kekerasan rumah tangga dan diskriminasi atas hak perempuan. Padahal secara fitrah dan kodrat manusia hakikatnya sama. Tidak ada yang diletakkan dalam memenuhinya.³¹⁵

Sehingga harmonisasi suami dan istri sulit dicapai karena konflik gender dan budaya patriarki dapat menyebabkan banyak perselisihan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Faktor utama pemicu turunnya mutu generasi muda bangsa mendatang adalah perceraian dan konflik.


Tidak hanya itu, banyak faktor pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, termasuk pasangan yang tak siap secara fisik dan mental, perubahan gaya hidup, status, dan rutinitas sehari-hari mereka sebagai suami dan istri.³¹⁶ Oleh karena itu, disharmonisasi rumah tangga dapat terjadi pada setiap pasangan, baik yang baru menikah maupun yang telah menikah belasan atau puluhan tahun.

³¹⁵Muhammad, H., & Perempuan, F. (2001). Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. *Yogyakarta: LKiS*.

³¹⁶Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138-153.

Beberapa masalah rumah tangga yang muncul dalam keluarga termasuk perasaan labil, merasa berjalan sendiri dan tidak cocok satu sama lain, memiliki perspektif yang berbeda dan saling mempertahankan ego, dan merasa nafkah lahir belum terpenuhi, yang menyebabkan kepercayaan diri dalam rumah tangga hilang.

Data statistik faktor perceraian di Indonesia. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan setidaknya tiga belas alasan untuk perceraian, termasuk zina, judi, meninggal, KDRT, pertengkaran dan ekonomi. Berikut data faktor-faktor terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Medan pada tahun 2023.



Sumber: Diolah dari Pengadilan Agama Kota Medan 2023

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa, *Pertama* judi merupakan salah satu penyebab perceraian yang cukup signifikan di Kota Medan, dengan tercatat sebanyak 113 kasus pada tahun 2023. Kecanduan judi sering kali menyebabkan masalah finansial yang serius dalam keluarga. Pasangan yang terlibat dalam aktivitas perjudian biasanya mengalami kesulitan ekonomi, yang mengarah pada ketegangan dan konflik dalam hubungan mereka.

Kehilangan uang secara terus-menerus dapat memicu pertengkaran dan perasaan tidak aman, yang akhirnya mempengaruhi stabilitas pernikahan.³¹⁷ Dalam banyak kasus, tindakan judi tidak hanya menguras sumber daya finansial, tetapi juga dapat memicu perasaan frustrasi dan ketidakpuasan di antara pasangan, yang dapat berakhir pada keputusan perceraian.

Kedua Angka perceraian yang disebabkan oleh kematian salah satu pasangan mencapai 208 kasus pada tahun 2023. Meskipun kematian adalah alasan yang paling tidak dapat dihindari, dampaknya terhadap keluarga yang ditinggalkan bisa sangat besar. Kehilangan seorang pasangan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan yang masih hidup. Proses berduka dan penyesuaian hidup tanpa kehadiran pasangan sering kali menimbulkan stres yang berat. Dalam beberapa kasus, individu yang ditinggalkan mungkin mengalami kesulitan untuk melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan, yang dapat mengarah pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Ketiga Kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor lain yang signifikan dalam kasus perceraian di Kota Medan, dengan 101 kasus dilaporkan pada tahun 2023. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap yang lain. Kekerasan ini tidak hanya merusak kesehatan fisik korban, tetapi juga dapat menghancurkan rasa percaya diri dan hubungan emosional dalam pernikahan.³¹⁸ Ketika kekerasan menjadi bagian dari dinamika rumah tangga, sering kali tidak ada jalan lain bagi korban selain mengajukan perceraian untuk melindungi diri dan mencari keselamatan.³¹⁹

³¹⁷Medot, K. I. S., & Ladamay, I. (2019, December). Dampak Budaya Perjudian Dalam Acara Pernikahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 137-144).

³¹⁸Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Raheema: *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 26–35.

³¹⁹Huriyani, Y. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75-86.

Keempat Pertengkaran atau konflik berulang merupakan penyebab utama perceraian, dengan jumlah kasus yang sangat tinggi, yaitu 1.732 kasus pada tahun 2023. Pertengkaran dalam pernikahan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat, masalah keuangan, atau tuntutan hidup sehari-hari. Konflik yang tidak terselesaikan sering kali berkembang menjadi masalah yang lebih besar, mengarah pada ketidakpuasan yang mendalam di antara pasangan. Ketika pertengkaran terjadi secara berulang dan tidak ada upaya yang efektif untuk menyelesaikannya, pasangan mungkin merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi untuk menghindari ketidakbahagiaan yang terus-menerus.³²⁰

Sehingga wajar jika dikatakan bahwa membangun rumah tangga bukanlah tugas yang enteng. Adakalanya, rumah tangga yang diinginkan menghasilkan kebahagiaan malah menghasilkan malapetaka. Hal tersebut adalah fakta yang dapat diterima, karena banyak kasus di mana keluarga runtuh karena berbagai alasan. Allah berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqarah/2:155)

Dalam ayat di atas Allah menerangkan bahwa Allah senantiasa memberi ujian pada manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan lalu Allah memberi balasan bagi orang yang sabar terhadap cobaan tersebut.

³²⁰Asmaul, C “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milineal Ditinjau Dari Perpektif Hukum Keluarga” (Studi Kasus Provinsi Aceh) (Aceh: Universitas Teuku Umar 2019), hal. 73

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa cobaan dalam hidup merupakan hal yang lumrah terjadi. Allah akan menguji manusia dengan berbagai warna dari kesulitan dan kekurangan sebagaimana dalam fiman Allah di atas. Maka dalam hidup setiap hamba-Nya pasti akan diwarnai dengan berbagai cobaan.³²¹ Dan wajar saja jika seseorang mengalami kepayahan dan kesedihan, yang membedakannya ialah cara seseorang tersebut mengendalikan diri akan rasa sedih saat menghadapi cobaan tersebut.³²²

Bahkan selevel nabi pun tidak lepas dari cobaan. Seperti Nabi Ya'qub yang diuji dengan kehilangan anak yakni Nabi Yusuf dan dengan sabar menerima cobaan tersebut bahkan sampai matanya memutih. Lalu Allah mengapresiasi kesabaran Nabi Ya'qub dengan menakdirkan untuk bertemu Nabi Yusuf. Selain itu Nabi Ayub yang menderita penyakit bertahun-tahun dan dengan kesabarannya Allah akhirnya menyembuhkan penyakitnya.³²³

Dan Allah telah memberikan solusi akan hal itu, yakni dengan sabar dan shalat. Hendaknya sebagai hamba Allah manusia senantiasa selalu meminta pertolongan kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya dengan penuh kesabaran dan melaksanakan shalat. Semakin mulia suatu cita-cita maka semakin sulit juga rintangannya.

Begitu juga dalam mengarungi bahtera rumah tangga wajar saja jika ada masalah, dan setiap masalah akan menaikkan manusia ke level yang lebih tinggi. Maka cita-cita mewujudkan keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah melainkan harus melewati berbagai cobaan. Cobaan dalam rumah tangga dapat berupa kesulitan ekonomi, meninggalnya anak atau anggota keluarga yang lain, dan banyak lagi bentuk cobaan yang diberikan Allah.

³²¹Hamka, (2015), Tafsir al-Azhar Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, h. 288.

³²²Hamka, (2015), Tafsir al-Azhar Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, h. 290.

³²³Hamka, (2015), Tafsir al-Azhar Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, h. 286.

Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tangga yang lebih harmonis jika dapat dilalui dengan kesabaran. Dan kalimat sabar sampai 100 kali di ulang dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa memang sulit untuk meraih kesabaran dan istiqamah dengannya sehingga Allah sangat mengapresiasi siapa saja yang dapat mencapai tingkat sabar itu. Sayyid Quthb mengatakan dalam tafsirnya bahwa kata sabar banyak diulang penyebutannya di dalam Al-Qur'an karena Allah mengetahui bagaimana beratnya upaya yang dibutuhkan untuk bisa istiqamah di atas jalan diantara berbagai kecenderungan dan godaan yang memerlukan kesabaran.³²⁴ Jika seorang yang dapat menerapkan kesabaran maka Allah akan memberikannya keridhaan untuk segala takdir.³²⁵

Oleh karena itu shalat digandengkan dengan sabar karena perpaduan ini merupakan mata air yang tak pernah kering dan bekal yang tak pernah habis. Manusia yang fana dan lemah serta terbatas harus menyambungkan diri dengan kekuatan yang Maha Besar yang akan memberinya pertolongan dari berbagai masalah. Karena shalat adalah hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Sehingga saat ditimpa berbagai cobaan dan kesusahan dalam rumah tangga dianjurkan untuk memperbanyak shalat agar menemukan solusi dari masalah tersebut.³²⁶

Maka keharmonisan suami dan istri dapat terwujud apabila keadaan keluarga yang didirikan atas ikatan pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya secara layak dan seimbang, diliputi oleh suasana kasih sayang yang selaras dan serasi antara anggota keluarga dan lingkungannya, dan mampu menghayati dan mengamalkan dengan baik nilai-nilai iman, ketakwaan, dan akhlakul karimah.³²⁷

³²⁴Quthb, S. (2005), Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1. Cet. 1, Jakarta: Robbani Press, h. 407.

³²⁵Qurthubi, I. A. (2007). Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, h. 410.

³²⁶Quthb, S. (2005), Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1, Cet. 1, Jakarta: Robbani Press, h. 408.

³²⁷Kurniawan, H., Nurngani, T., Mubarak, Z., & Afrina, A. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka:(Studi Atas Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 144-162.

Dan Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan bagaimana bangunan rumah tangga di dalam Islam. Kata sakinah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 misalnya, disebutkan dengan menggunakan bentuk fi'il (kata kerja) yang menunjukkan arti terjadi, sedang berlangsung dan memperbarui. Oleh karena itu, sakinah bukan perbuatan sekali jadi, namun harus diupayakan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus.³²⁸ Menurut Christofora Megawati Tirtawinata, tempat terbaik untuk membangun kepribadian yang sehat adalah keluarga yang harmonis. Individu yang sehat dan keluarga yang sehat sangat penting untuk membangun masyarakat yang sehat, yang pada gilirannya akan membangun bangsa.³²⁹

Maka upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai keharmonisan suami dan istri menurut peneliti adalah dengan **IMAN**.



1. Ilmu

Ilmu tentang pernikahan dan keluarga dalam Islam memiliki pengaruh besar terhadap kualitas rumah tangga seseorang. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan fisik antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan spiritual dan moral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang),

³²⁸Rosyid, M., & Idris, M. A. (2020). Ahl Dalam Al-Qur'an Perspektif Semantik'aisyah Bintu Syathi'.

³²⁹Tirtawinata, C. M. (2013). Mengupayakan keluarga yang harmonis. *Humaniora*, 4(2), 1141-1151.

mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Karena kompleksitas aturan Islam dalam hal ini, setiap individu harus memiliki pemahaman mendalam tentang pernikahan dan keluarga.³³⁰

Oleh karena itu, pernikahan dan pembinaan keluarga tidak boleh dianggap remeh atau sekedar sarana pemenuhan hasrat biologis, tetapi memiliki makna yang mendalam menurut Islam. Memahami esensi pernikahan dan keluarga berdasarkan ajaran Islam akan membimbing pasangan suami istri menuju tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.³³¹

Dengan pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih harmonis dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama dapat menjadi panduan yang membantu dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan.³³²

Ilmu membantu seseorang untuk menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa ilmu, seseorang mungkin akan mengambil keputusan yang salah atau bertindak tidak adil. Sebagaimana firman Allah berikut:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

SUMATERA UTARA MEDAN حَبِيرٌ

Artinya: "...niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Mujadalah/58:11)

³³⁰Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.

³³¹Muzakkir, *Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, t.t p, h. 14

³³²Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.

Oleh karena itu, ilmu sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan ilmu, setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan benar, menghadapi masalah dengan bijaksana, dan menjaga keluarga tetap dalam jalan yang diridhai Allah.

2. Menjalankan hak dan kewajiban masing-masing

Menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga adalah aspek krusial untuk menumbuhkan keluarga yang harmonis. Dalam Islam, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan pemahaman serta pelaksanaan yang baik terhadap hal ini berperan besar dalam menciptakan keharmonisan. Ketidapahaman atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sering kali menjadi penyebab utama konflik dalam keluarga. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban, potensi konflik dapat diminimalisir, dan masalah dapat diatasi dengan lebih efektif.³³³

Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga memastikan adanya keseimbangan dalam hubungan. Misalnya, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, sementara istri memiliki kewajiban untuk mendukung suami dan menjaga rumah tangga. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan baik, hubungan antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak akan lebih harmonis.³³⁴

Menjalankan hak dan kewajiban dengan baik adalah kunci untuk membangun dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ini

³³³Bastiar, B. (2018). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 10(1), 77-96.

³³⁴Khasanah, U. (2022). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 137-152.

memastikan bahwa hubungan dalam keluarga berjalan dengan baik, penuh rasa saling menghargai, dan membawa keberkahan bagi seluruh anggotanya. Allah berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Maidah/5:2)

Sebagaimana dalam firman Allah di atas, perintah untuk saling mendukung dan menghargai peran masing-masing merupakan hal yang penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga menurut ajaran Islam tidak hanya penting untuk menciptakan keharmonisan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan ridha Allah. Dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, setiap anggota keluarga berperan dalam menciptakan lingkungan yang penuh cinta, saling menghargai, dan harmonis.

3. Amalan sholeh

Amalan sholeh sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam Islam, amalan sholeh tidak hanya mendekatkan individu kepada Allah, tetapi juga memberikan pengaruh positif yang besar terhadap kehidupan keluarga.³³⁵ Fondasi ketakwaan juga penting dalam mewujudkan keluarga harmonis,

³³⁵Rahmatika, K. (2020). Pernikahan Dalam Islam (Keharmonisan Cinta Dalam Sebuah Ikatan Pernikahan). *Jurnal Academia*.

karena tanpa takwa, sebuah keluarga akan jauh dari keberkahan dan menghadapi kesulitan baik di dunia maupun akhirat.³³⁶

Beberapa alasan mengapa amalan sholeh sangat penting dalam upaya membangun keluarga yang harmonis:

a. Menumbuhkan Keberkahan dalam Keluarga.

Amalan sholeh seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan sedekah mendatangkan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Keberkahan ini bisa terwujud dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, serta kelapangan rezeki, yang semuanya berperan penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

b. Menjadi Teladan bagi Anggota Keluarga.

Ketika orang tua rutin melakukan amalan sholeh, mereka menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka, dan dengan melihat orang tua yang taat beribadah, anak-anak akan terdorong untuk menjalankan hal yang sama. Ini membantu membentuk lingkungan keluarga yang Islami dan harmonis.³³⁷

c. Memperkuat Hubungan Antar Anggota Keluarga.

Amalan sholeh seperti shalat berjamaah atau doa bersama memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Ketika keluarga beribadah bersama, mereka tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga saling mendekatkan hati satu sama lain, meningkatkan rasa saling cinta, pengertian, dan dukungan.

³³⁶Masruroh, A., & Mufid, M. A. (2021). Harmonisasi Keluarga Dalam Al-Qur'an. *Mafhum*, 6(1), 65-78.

³³⁷Rahman, A. (2018). *Implikasi Kafaah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan Di Kota Palangka Raya)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

d. Meningkatkan Ketakwaan dan Keimanan.

Amalan sholeh adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan.³³⁸ Ketika suami dan istri serta anggota keluarga lainnya terus memperkuat ketakwaan, mereka akan lebih mampu menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh kesabaran, ikhlas, dan rasa syukur, yang merupakan fondasi utama dari keluarga yang harmonis.

e. Mencegah Perbuatan Maksiat dan Konflik.

Amalan sholeh menjaga hati dari godaan maksiat dan meminimalisir potensi konflik dalam rumah tangga. Ketika anggota keluarga senantiasa beribadah dan berbuat baik, mereka lebih cenderung untuk menghindari perilaku negatif yang dapat merusak keharmonisan keluarga.³³⁹

f. Memperoleh Pertolongan dan Perlindungan dari Allah.

Keluarga yang rutin beramal sholeh akan selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah. Ini berarti mereka akan lebih mudah menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan keluarga, karena mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah.³⁴⁰

Dengan demikian, amalan sholeh berperan sebagai pondasi yang kokoh dalam membangun dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.³⁴¹ Ketika setiap anggota keluarga berusaha untuk selalu melakukan amalan sholeh, mereka akan menciptakan lingkungan

³³⁸ Juhri, M. A. (2024). Revitalisasi Peran Keluarga Tumbuhkan Toleransi Sejak Dini: Teladan Kisah Luqman. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(1), 63-74.

³³⁹ Arliman, L., Arif, E., & SARMIATI, S. (2022). Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Degradasi Moral Komunikasi Keluarga. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 143-149.

³⁴⁰ Auliani, D., & Arini, A. (2019). Hubungan Antara Kualitas Ibadah Shalat Dengan Keharmonisan Keluarga. *Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies*, 7(2), 56.

³⁴¹ Firovad, A. M. (2015). Keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak Yang Lebih Baik. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 1(1), 120-127.

yang penuh dengan kebaikan, cinta, dan kedamaian. Poin ini menekankan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Ini menunjukkan pentingnya peran aktif dan kontribusi dari kedua belah pihak dalam menjaga dan mengelola rumah tangga.

4. Niat

Niat memainkan peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis.³⁴² Dalam Islam, niat merupakan fondasi dari setiap amal, termasuk dalam hal pernikahan dan membina keluarga. Dengan niat yang tulus, keikhlasan di antara pasangan suami istri akan muncul. Di sisi Allah, apa pun yang dilakukan istri kepada suaminya dan anak-anaknya bernilai pahala, begitu pula sebaliknya.³⁴³ Sebagaimana dalam firman Allah berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: *“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”* (QS. al-Bayyinah/98:5)

Berdasarkan ayat di atas Allah mengajarkan bahwa niat yang ikhlas dan baik membuat setiap amal dalam keluarga menjadi ibadah, yang mendatangkan ridha Allah. Ketika setiap anggota keluarga berusaha melakukan tugas dan tanggung jawab dengan niat yang baik, hal ini akan membawa keberkahan dan keharmonisan.


³⁴²Andriani, I., & MZ, I. (2019). Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 64-73.

³⁴³ Muzakkir, *Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, t. t p, h. 14.

Lebih lanjut lagi, niat berfungsi untuk menetapkan tujuan dari setiap tindakan, termasuk dalam membangun keluarga. Niat yang benar memastikan bahwa setiap usaha dalam kehidupan rumah tangga dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan mencapai tujuan yang baik. Rasulullah Saw. bersabda:

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, niat yang baik dan ikhlas sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Niat yang benar tidak hanya menentukan arah dan kualitas hubungan, tetapi juga menjadikan setiap amal sebagai ibadah yang mendatangkan ridha Allah.³⁴⁴ Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa niat adalah fondasi dari segala amal, termasuk dalam konteks keluarga.³⁴⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁴⁴Raihan, A. (2023). Analisis Normatif Terhadap Fatwa Syeikh Bin Bâz Tentang Nikah dengan Niat Talak.

³⁴⁵Maloko, T. (2019). Nikah Muhallil; Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.